



PUTUSAN

Nomor : 01/PID.SUS/2012/PT.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN
TINGGI SURABAYA**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak
pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Drs. WIN HENDRARSO, M.Si ;**
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur/ Tanggal Lahir : 57 Tahun/ 12 Juli 1954 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Sumbawa No. 18 RT. 01 / RW. 01
Kelurahan Gubeng Kecamatan Gubeng
Kota Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Bupati Sidoarjo ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Dalam perkara ini, Terdakwa telah memberikan Kuasa kepada Penasihat hukumnya :
SAMBA PERWIRAJAYA, S.H., M.H., ARDA NETAJI S.H., INDRARIAN POLII,
S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Gedung Perkantoran ANDHIKA
PLASA Lantai 3, Room-2B, Jalan Simpang Dukuh No. 38-40 Surabaya dan **ANDY**
FIRASADI, S.H., M.H., ANTHONY L. J. RATAG, S.H., Advokat dan Konsultan,
berkantor di Klampis Megah Blok A-12 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 21 Februari 2011 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan.....



1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 01/Pen.Maj/2012/PT.Sby tanggal 12 Januari 2012 yang menetapkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor : 25/Pid.Sus/2011/PN.Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Membaca, Surat Dakwaan No. Reg.Perk PDS-03/SIDOA/Ft.1/02/2011 tanggal 11 Februari 2011 dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si yang menjabat sebagai Bupati Sidoarjo bersama-sama dengan Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo dan AGUS DWI HANDOKO, SE (para terdakwa yang akan dilakukan penuntutan secara terpisah) serta SOERADJI (meninggal dunia) pada tanggal 18 Januari 2005 sampai dengan bulan Juni 2005 dan pada tanggal 12 Maret 2007 atau setidaknya – tidaknya pada antara Bulan Januari 2005 sampai dengan Bulan Juni 2005 dan pada Bulan Maret 2007, bertempat di Kantor Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo Komplek Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara c.q Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 2.309.437.500,- (dua milyar tiga ratus sembilan.....



sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si menjabat sebagai Bupati Sidoarjo selama 2 (dua) periode yaitu Periode I sejak 13 Oktober 2000 s/d 31 Oktober 2005, diangkat berdasarkan Surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-474 tanggal 13 Oktober 2000 dan untuk Periode II sejak tanggal 13 Oktober 2005 s/d 01 Nopember 2010 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-939 Tanggal 14 Oktober 2000 ;
- Bahwa selaku Bupati Sidoarjo, terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si sesuai ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mempunyai tugas dan wewenang yaitu :
 1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD ;
 2. Mengajukan rancangan Peraturan – peraturan Daerah ;
 3. Menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan DPRD ;
 4. Menyusun dan mengajukan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama ;
 5. Mengupayakan terlaksanakan kewajiban Daerah ;
 6. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan ;
 7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan ;
- Bahwa pada Tahun 2005 dan Tahun 2007 terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si bersama-sama dengan Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sidoarjo dan Saksi AGUS DWI HANDOKO, SE selaku Petugas Pengelola Persediaan Uang Tunai pada Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo

serta.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta SOERADJI selaku Kepala Sub Bagian Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Tahun 2005 dan selaku Kepala Seksi Tata Usaha Bendahara Umum Daerah pada BPKKD Tahun 2007 (meninggal dunia), telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara sebagai berikut :

1. Tahun 2005 ;

- Pada tanggal 12 Januari 2005 terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si selaku Bupati Sidoarjo telah mengundang Pimpinan DPRD dan Pimpinan serta Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pertemuan konsultasi di Rumah Makan Sea Master Surabaya. Turut hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya dari Pejabat Eksekutif yaitu Wakil Bupati SAIFUL ILAH, SH (sekarang Bupati Sidoarjo), Sekretaris Daerah kabupaten Sidoarjo Saksi Drs. MOCH ROCHANI. M.Si, Kepala Bagian Keuangan Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo (Bappekab) Saksi VINO RUDY MUNTIAWAN, SH, sedangkan dari Pejabat Legislatif diantaranya hadir Ketua DPRD Saksi ARLY FAUZI, Sekretaris DPRD Saksi PONO SUBIYANTO dan Saksi BUDIONO. Agenda pertemuan yaitu membahas keinginan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 2004 s/d 2009 yang meminta tambahan Dana Penunjang Kegiatan DPRD Tahun Anggaran 2004 bagi Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si telah menyetujui usul Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si untuk memberikan pinjaman uang kepada Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang akan diambilkan dari persediaan uang tunai yang dikelola Kas Daerah di Sub Bagian Kas Daerah pada Bagian Keuangan. Selanjutnya Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si memberitahu SOERADJI selaku Kepala Sub Bagian Kas

Daerah.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah atas keputusan dan persetujuan terdakwa tersebut serta memerintahkan agar SOERADJI dan Saksi AGUS DWI HANDOKO, SE mengeluarkan uang dari Kas Daerah dan menyerahkannya kepada Bendahara Sekretariat DPRD sesuai kebutuhan yang diajukan oleh Sekretariat DPRD ;

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2005 sampai dengan bulan Juni 2005, atas persetujuan Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si, Saksi AGUS DWI HANDOKO, SE bersama – sama dengan SOERADJI, secara melawan hukum tanpa terlebih dahulu memperhatikan ketersediaan anggaran dan tanpa adanya Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), secara bertahap telah mengeluarkan uang tunai yang disimpan di brangkas Kas Daerah lalu menyerahkannya kepada Saksi MUTROFIN, SH dan SISWANDIYONO (meninggal dunia) selaku Bendahara Sekretariat DPRD. Jumlah uang tunai yang diambil oleh Saksi AGUS DWI HANDOKO, SE dan SOERADJI dari Kas Daerah lalu diserahkan kepada Saksi MUTROFIN, SH dan SISWANDIYONO yaitu sebesar Rp. 2.604.300.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 18 Januari 2005 sebesar Rp. 1.277.300.000,- ;
- b. Tanggal 18 Januari 2005 sebesar Rp. 200.000.000,- ;
- c. Tanggal 14 Februari 2005 sebesar Rp. 200.000.000,- ;
- d. Tanggal 15 Maret 2005 sebesar Rp. 159.000.000,- ;
- e. Tanggal 28 Maret 2005 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- f. Tanggal 15 April 2005 sebesar Rp. 418.000.000,- ;
- g. Bulan Juni 2005 sebesar Rp. 300.000.000,- ;

- Bahwa atas perintah Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si pengeluaran uang dari Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 2.604.300.000,- yang diserahkan kepada Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo tersebut, oleh SOERADJI dan Saksi AGUS DWI HANDOKO, SE tidak dicatat dalam Buku Besar Pengeluaran Kas (Register B-9) serta tidak dilaporkan pada

Laporan.....



Laporan Harian Kas Posisi, dengan maksud agar tidak menjadi temuan Badan
Pemeriksa Keuangan ;

- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 2.604.300.000,- diterima oleh Saksi
MUTROFIN, SH dan SISWANDIYONO, selanjutnya uang tersebut atas
perintah Saksi ARLY FAUZI dan Saksi PONO SUBIYANTO, oleh Saksi
BUDIONO bersama – sama dengan Saksi MUTROFIN, SH dan
SISWANDIYONO digunakan untuk keperluan sebagai berikut :

- a. Uang yang diterima tanggal 18 Januari 2005 sebesar Rp. 1.277.300.000,-
oleh Saksi MUTROFIN, SH dibagi – bagikan kepada seluruh Anggota
DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 2004 s/d 2009 kecuali Anggota DPRD
atas nama HILMY dan MAIMUN SIRODJ, sebagai tambahan honor
kegiatan Anggota DPRD selama Tahun Anggaran 2004 ;
- b. Uang yang diterima tanggal 18 Januari 2005 sebesar Rp. 200.000.000,- dan
tanggal 14 Februari 2005 sebesar Rp. 200.000.000,- oleh Saksi
MUTROFIN, SH digunakan sebagai persediaan kas di bulan Januari dan
Februari 2005 yang selanjutnya digunakan untuk membayar biaya makan –
minum rapat Anggota DPRD yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran
2004 dan biaya perjalanan dinas Anggota DPRD bulan Januari s/d Februari
2005 ;
- c. Uang yang diterima tanggal 15 Maret 2005 sebesar Rp. 159.000.000,- oleh
Saksi MUTROFIN, SH dibagi – bagikan kepada Anggota DPRD
Kabupaten Sidoarjo dalam rangka pembahasan dan pengesahan APBD
Kabupaten Sidoarjo TA 2005 ;
- d. Uang yang diterima pada bulan Juni 2005 sebesar Rp. 300.000.000,- oleh
Saksi MUTROFIN, SH diserahkan kepada Saksi BUDIONO sebagai biaya
Workshop Anggota DPRD di Batu pada Bulan Juni 2005 ;

e. uang.....



e. Uang yang diterima tanggal 28 Maret 2005 sebesar Rp. 50.000.000,- dan 15 April 2005 sebesar Rp. 418.000.000,- dikelola oleh SISWANDIYONO (Almarhum) dan digunakan untuk biaya kegiatan dan operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret dan April 2005 ;

- Bahwa karena sebagian besar penggunaan uang oleh Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka Saksi ARLY FAUZI dan Saksi PONO SUBIYANTO memerintahkan Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo mengembalikan uang ke Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo secara bertahap. Sejak tanggal 21 Juli 2005 Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo Saksi MUTROFIN, SH dan Saksi LELYANA PUSPITASARI secara bertahap telah mengembalikan uang ke Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo seluruhnya sebesar Rp. 2.294.862.500,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	ANGSURAN	SISA
1.	21 Juli 2005	Rp. 183.185.000	Rp. 2.421.115.000
2.	12 Agustus 2005	Rp. 60.608.125	Rp. 2.360.506.875
3.	04 Oktober 2005	Rp. 150.165.500	Rp. 2.210.341.375
4.	24 November 2005	Rp. 135.000.000	Rp. 2.075.341.375
5.	19 Januari 2006	Rp. 8.000.000	Rp. 2.067.341.375
6.	01 Februari 2006	Rp. 513.664.100	Rp. 1.553.677.275
7.	06 Februari 2006	Rp. 17.976.200	Rp. 1.535.701.075
8.	27 Maret 2008	Rp. 13.398.750	Rp. 1.522.302.325
9.	01 April 2008	Rp. 75.861.250	Rp. 1.446.441.075
10.	01 April 2008	Rp. 20.656.400	Rp. 1.425.784.675
11.	02 April 2008	Rp. 86.785.625	Rp. 1.338.999.050
12.	03 April 2008	Rp. 6.011.250	Rp. 1.332.987.800
13.	08 April 2008	Rp. 3.400.000	Rp. 1.329.587.800
14.	08 April 2008	Rp. 71.474.375	Rp. 1.258.113.425
15.	09 April 2008	Rp. 3.400.000	Rp. 1.254.713.425
16.	09 April 2008	Rp. 21.335.000	Rp. 1.233.378.425
17.	10 April 2008	Rp. 30.537.800	Rp. 1.202.840.625
18.	10 April 2008	Rp. 3.825.000	Rp. 1.119.015.625
19.	10 April 2008	Rp. 25.000.000	Rp. 1.174.015.625
20.	15 April 2008	Rp. 66.445.000	Rp. 1.107.570.625
21.	15 April 2008	Rp. 21.951.250	Rp. 1.085.619.375
22.	16 April 2008	Rp. 23.311.250	Rp. 1.062.308.125
23.	16 April 2008	Rp. 12.007.500	Rp. 1.050.300.625
24.	17 April 2008	Rp. 28.700.000	Rp. 1.021.600.625
25.	18 April 2008	Rp. 5.950.000	Rp. 1.015.650.625
26.	18 April 2008	Rp. 46.522.500	Rp. 969.128.125
27.	21 April 2008	Rp. 10.200.000	Rp. 958.928.125
28.	21 April 2008	Rp. 65.721.875	Rp. 893.206.250
29.	22 April 2008	Rp. 3.400.000	Rp. 889.806.250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.	08 Mei 2008	Rp. 20.546.250	Rp. 896.260.000
31.	14 Mei 2008	Rp. 5.000.000	Rp. 864.260.000
32.	04 Juni 2008	Rp. 14.700.000	Rp. 849.560.000
33.	18 Juni 2008	Rp. 4.000.000	Rp. 845.560.000
34.	30 Juni 2008	Rp. 2.000.000	Rp. 843.560.000
35.	14 Juli 2008	Rp. 9.000.000	Rp. 834.560.000
36.	17 Juli 2008	Rp. 1.000.000	Rp. 833.560.000
37.	31 Juli 2008	Rp. 3.000.000	Rp. 830.560.000
38.	05 Agustus 2008	Rp. 9.000.000	Rp. 821.560.000
39.	15 Agustus 2008	Rp. 2.000.000	Rp. 819.560.000
40.	19 Agustus 2008	Rp. 2.000.000	Rp. 817.560.000
41.	02 September 2008	Rp. 9.821.250	Rp. 807.738.750
42.	11 September 2008	Rp. 5.700.000	Rp. 802.038.750
43.	11 September 2008	Rp. 20.803.750	Rp. 781.235.000
44.	15 September 2008	Rp. 3.000.000	Rp. 778.235.000
45.	22 September 2008	Rp. 1.000.000	Rp. 777.235.000
46.	07 Oktober 2008	Rp. 4.000.000	Rp. 773.235.000
47.	29 Oktober 2008	Rp. 1.000.000	Rp. 772.235.000
48.	31 Oktober 2008	Rp. 27.545.000	Rp. 744.690.000
49.	31 Oktober 2008	Rp. 3.000.000	Rp. 741.690.000
50.	31 Oktober 2008	Rp. 35.000.000	Rp. 706.690.000
51.	07 November 2008	Rp. 20.000.000	Rp. 686.690.000
52.	14 November 2008	Rp. 2.000.000	Rp. 684.690.000
53.	26 November 2008	Rp. 1.000.000	Rp. 683.690.000
54.	28 November 2008	Rp. 5.000.000	Rp. 678.690.000
55.	04 Desember 2008	Rp. 2.000.000	Rp. 676.690.000
56.	09 Desember 2008	Rp. 5.111.250	Rp. 671.578.750
57.	30 Desember 2008	Rp. 22.000.000	Rp. 649.578.750
58.	19 Januari 2009	Rp. 12.461.250	Rp. 637.117.500
59.	16 Februari 2009	Rp. 5.500.000	Rp. 631.617.500
60.	19 Februari 2009	Rp. 17.351.250	Rp. 614.266.250
61.	24 Februari 2009	Rp. 19.000.000	Rp. 595.266.250
62.	11 Maret 2009	Rp. 5.000.000	Rp. 590.266.250
63.	17 Maret 2009	Rp. 19.000.000	Rp. 571.266.250
64.	17 Maret 2009	Rp. 7.000.000	Rp. 546.266.250
65.	23 Maret 2009	Rp. 3.250.000	Rp. 561.016.250
66.	30 Maret 2009	Rp. 1.500.000	Rp. 559.516.250
67.	30 Maret 2009	Rp. 5.250.000	Rp. 554.266.250
68.	14 April 2009	Rp. 2.750.000	Rp. 551.516.250
69.	14 April 2009	Rp. 6.000.000	Rp. 545.516.250
70.	29 April 2009	Rp. 34.000.000	Rp. 511.516.250
71.	30 April 2009	Rp. 800.000	Rp. 510.716.250
72.	06 Mei 2009	Rp. 7.550.000	Rp. 503.166.250
73.	06 Mei 2009	Rp. 7.000.000	Rp. 496.166.250
74.	12 Mei 2009	Rp. 6.250.000	Rp. 489.916.250
75.	12 Mei 2009	Rp. 2.000.000	Rp. 487.916.250
76.	20 Mei 2009	Rp. 10.300.000	Rp. 477.616.250
77.	20 Mei 2009	Rp. 4.500.000	Rp. 473.116.250
78.	25 Mei 2009	Rp. 7.000.000	Rp. 466.116.250
79.	25 Mei 2009	Rp. 9.550.000	Rp. 456.566.250
80.	02 Juni 2009	Rp. 4.425.000	Rp. 452.141.250
81.	04 Juni 2009	Rp. 1.350.000	Rp. 450.791.250
82.	04 Juni 2009	Rp. 6.000.000	Rp. 444.791.250
83.	10 Juni 2009	Rp. 27.050.000	Rp. 417.741.250
84.	22 Juni 2009	Rp. 6.500.000	Rp. 411.241.250
85.	23 Juni 2009	Rp. 9.175.000	Rp. 402.066.250

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



86.	06 Juli 2009	Rp. 11.500.000	Rp. 390.566.250
87.	10 Agustus 2009	Rp. 11.000.000	Rp. 379.566.250
88.	10 Agustus 2009	Rp. 3.250.000	Rp. 376.316.250
89.	14 Agustus 2009	Rp. 1.575.000	Rp. 374.741.250
90.	20 Agustus 2009	Rp. 1.000.000	Rp. 373.741.250
91.	29 September 2009	Rp. 2.300.000	Rp. 371.441.250
92.	20 Oktober 2009	Rp. 59.553.750	Rp. 311.887.500
93.	20 Oktober 2009	Rp. 2.450.000	Rp. 309.437.500

- Bahwa dengan adanya pengembalian uang sebesar Rp. 2.294.862.500,- tersebut masih terdapat kekurangan uang sebesar Rp. 309.437.500,- yang harus dikembalikan ke Kas Daerah. Sisa uang sebesar Rp. 309.437.500,- yang belum dikembalikan ke Kas Daerah tersebut, dikelola oleh Ketua DPRD Saksi ARLY

FAUZY.....

FAUZI untuk Biaya Kegiatan Work Shop Anggota DPRD di Batu, namun kegiatan dan laporan pertanggungjawabannya tidak dapat diterima oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai pengelola Kas Daerah ;

2. Tahun 2007 ;

- Pada tanggal 3 Maret 2007 bertempat di Ruang Kerja Bupati Sidoarjo di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Bupati Sidoarjo Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si bertemu dengan Kepala BPKKD Kabupaten Sidoarjo Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si untuk membahas penyediaan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang akan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si dan Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si. Selanjutnya Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si memerintahkan Kepala Bappekab Saksi VINO RUDY MUNTIWAN, SH untuk mencari pinjaman uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- ;

- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2007 atas persetujuan Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si, saksi VINO RUDY MUNTIWAN, SH menghubungi Saksi SABAR SANTOSO untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Permintaan pinjaman uang tersebut oleh Saksi SABAR SANTOSO disetujui,



dengan beberapa syarat yaitu pinjaman diberikan kepada Drs. WIN HENDRARSO, M.Si selaku Bupati Sidoarjo, penyerahan uang harus dibuktikan dengan tanda terima uang yang ditandatangani oleh Bupati Sidoarjo dan uang harus sudah dikembalikan kepada Saksi SABAR SANTOSO dalam waktu 7 s/d 10 hari sejak penyerahan uang dari Saksi SABAR SANTOSO kepada Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si ;

- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2007 Saksi VINO RUDY MUNTIAWAN, SH melaporkan kepada Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si kalau Saksi

SABAR.....

SABAR SANTOSO akan menghadap untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang akan dipinjam oleh Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si. Selanjutnya Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si meminta agar Saksi SABAR SANTOSO dan Saksi VINO RUDY MUNTIAWAN, SH datang ke Ruang Kerja Bupati. Tidak lama kemudian Saksi SABAR SANTOSO dan Saksi STEVANUS dengan diantar oleh Saksi VINO RUDY MUNTIAWAN, SH menghadap Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si di ruang kerjanya. Pada saat saksi SABAR SANTOSO menghadap Bupati, di Ruang Kerja Bupati Sidoarjo juga hadir Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si. Selanjutnya Saksi SABAR SANTOSO menyerahkan Cek Bank BII Nomor CC79412626 senilai Rp. 2.000.000.000,- kepada Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si dengan disaksikan oleh Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si, Saksi VINO RUDY MUNTIAWAN, SH dan Saksi STEVANUS. Setelah cek diterima oleh Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si kemudian ia menandatangani tanda terima cek yang telah disiapkan oleh Saksi SABAR SANTOSO, lalu Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si menyerahkan Cek Bank BII senilai Rp. 2.000.000.000,- kepada Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si dan memerintahkan agar Cek Bank BII senilai Rp. 2.000.000.000,- segera dicairkan ;



- Bahwa setelah saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si menerima Cek Bank BII senilai Rp. 2.000.000.000,- tersebut, kemudian ia meninggalkan Ruang Kerja Bupati Sidoarjo dan menyerahkan cek kepada SOERADJI untuk segera dicairkan. Pada tanggal 5 Maret 2007 SOERADJI bersama – sama dengan Saksi AGUS DWI HANDOKO, SE mencairkan Cek Bank BII Nomor CC79412626 senilai Rp. 2.000.000.000,- di Bank BII Cabang Sidoarjo, lalu membawa uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- ke Kantor Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo. Pada siang harinya sekira sehabis Sholat Dzuhur, SOERADJI

bersama.....

bersama – sama dengan Saksi AGUS DWI HANDOKO, SE mengantarkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang dikemas didalam dos air minum Aqua Warna Coklat ke Pendopo Kabupaten Sidoarjo dengan maksud untuk diserahkan kepada Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si ;

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2007, atas perintah Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si, SOERADJI bersama – sama dengan Saksi AGUS DWI HANDOKO, SE secara melawan hukum yaitu tanpa dasar adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), telah melakukan kliring uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Bank Jatim Cabang Sidoarjo Nomor : 026000011 ke Rekening Giro Bank BII Cabang Sidoarjo Nomor : 2 – 139 – 909508 atas nama SABAR SANTOSO. Kliring uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran hutang Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si kepada Saksi SABAR SANTOSO. Kliring uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- tersebut oleh SOERADJI dan Saksi AGUS DWI HANDOKO, SE tidak dicatat dalam Buku Besar Pengeluaran Kas (Register B-9) serta tidak dilaporkan pada Laporan Harian Kas Posisi, dengan maksud agar tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Tindakan SOERADJI dan Saksi AGUS DWI HANDOKO, SE tersebut telah menyebabkan berkurangnya persediaan kas pada Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 2.000.000.000,- ;



- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si bersama-sama dengan Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si dan Saksi AGUS DWI HANDOKO, SE serta SOERADJI tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Presiden ;
 - b. Pasal.....
 - b. Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) Pasal 54 ayat (1), Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 65 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - c. Pasal 32 ayat (1), Pasal 37, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 - d. Pasal 122 ayat (6), (9), (10), Pasal 132 ayat (1) s/d (3), Pasal 184, Pasal 196, Pasal 197 ayat (1), Pasal 216 s/d 219, dan Pasal 272 s/d 276 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si bersama-sama dengan Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si dan Saksi AGUS DWI HANDOKO, SE serta SOERADJI tersebut diatas telah merugikan Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 2.309.437.500,- dan telah memperkaya diri sendiri atau orang orang lain yaitu :
 - a. Saksi ARLY FAUZI, SH sebesar Rp. 309.437.500,- ;
 - b. Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si sebesar Rp. 2.000.000.000,- ;
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Propinsi Jawa Timur atas Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo TA 2009 Nomor : 104 / R / XVIII.JATIM / 06 / 2010



Tanggal 30 Juni 2010, pada Buku III halaman 15, telah diperoleh kesimpulan disclaimer karena saldo Kas Tunai di BUD per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 2.494.740.005,47 tidak diyakini keberadaannya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan.....

dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si yang menjabat sebagai Bupati Sidoarjo bersama-sama dengan Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo (BPKKD) dan AGUS DWI HANDOKO, SE (para terdakwa yang akan dilakukan penuntutan secara terpisah) serta SOERADJI (meninggal dunia) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara c.q Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 2.309.437.500,- (dua milyar tiga ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si menjabat sebagai Bupati Sidoarjo selama 2 (dua) periode yaitu Periode I sejak 13 Oktober 2000 s/d 31 Oktober 2005, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-474 tanggal 13 Oktober 2000 dan untuk Periode II sejak tanggal 13 Oktober 2005 s/d 01 Nopember 2010 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35-939 Tanggal 14 Oktober 2005 ;



- Bahwa selaku Bupati Sidoarjo, terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si sesuai ketentuan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mempunyai tugas dan wewenang yaitu :

1. Memimpin.....

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD ;
 2. Mengajukan rancangan Peraturan – peraturan Daerah ;
 3. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan persetujuan DPRD;
 4. Menyusun dan mengajukan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama ;
 5. Mengupayakan terlaksanakan kewajiban Daerah ;
 6. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan ;
 7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan ;
- Bahwa pada Tahun 2005 dan Tahun 2007 terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si bersama-sama dengan Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Sidoarjo, Saksi AGUS DWI HANDOKO, SE selaku Petugas Pengelola Persediaan Uang Tunai pada Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo serta SOERADJI selaku Kepala Sub Bagian Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Tahun 2005 dan selaku Kepala Seksi Tata Usaha Bendahara Umum Daerah pada BPKKD Tahun 2007, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan cara sebagai berikut :

1. Tahun 2005 ;

- Pada tanggal 12 Januari 2005 terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si selaku Bupati Sidoarjo telah mengundang Pimpinan DPRD dan Pimpinan



serta Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pertemuan konsultasi di Rumah Makan Sea Master Surabaya. Turut hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya dari Pejabat Eksekutif yaitu Wakil

Bupati.....

Bupati SAIFUL ILAH, SH (sekarang Bupati Sidoarjo), Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Saksi Drs. MOCH ROCHANI, M.Si Kepala Bagian Keuangan Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Sidoarjo (Bappekab) Saksi VINO RUDY MUNTIAWAN, SH, sedangkan dari Pejabat Legislatif diantaranya hadir Ketua DPRD Saksi ARLY FAUZI, Sekretaris DPRD Saksi PONO SUBIYANTO dan Saksi BUDIONO. Agenda pertemuan yaitu membahas keinginan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 2004 s/d 2009 yang meminta tambahan Dana Penunjang Kegiatan DPRD Tahun Anggaran 2004 bagi Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ;

- Bahwa pada pertemuan tersebut Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si telah menyetujui usul Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si untuk memberikan pinjaman uang kepada Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang akan diambilkan dari persediaan uang tunai yang dikelola Kas Daerah di Sub Bagian Kas Daerah pada Bagian Keuangan. Selanjutnya Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si memberitahu SOERADJI selaku Kepala Sub Bagian Kas Daerah atas keputusan dan persetujuan terdakwa tersebut serta memerintahkan agar SOERADJI dan Saksi AGUS DWI HANDOKO, SE mengeluarkan uang dari Kas Daerah dan menyerahkannya kepada Bendahara Sekretariat DPRD sesuai kebutuhan yang diajukan oleh Sekretariat DPRD ;

- Bahwa atas persetujuan Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si pada tanggal 14 Januari 2005 sampai dengan bulan Juni 2005, Saksi AGUS DWI HANDOKO, SE bersama – sama dengan SOERADJI, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya, yaitu secara bertahap telah mengeluarkan uang



tunai yang disimpan di brangkas Kas Daerah dan menyerahkan uang tersebut kepada Saksi MUTROFIN, SH dan SISWANDIYONO (meninggal dunia)

selaku.....

selaku Bendahara Sekretariat DPRD. Pengeluaran uang dari Kas Daerah tersebut dilakukan tanpa dasar Surat Perintah Membayar Uang (SPMU). Jumlah uang tunai yang diambil oleh Saksi AGUS DWI HANDOKO, SE dan SOERADJI dari Kas Daerah lalu diserahkan kepada Saksi MUTROFIN, SH dan SISWANDIYONO yaitu sebesar Rp. 2.604.300.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 18 Januari 2005 sebesar Rp. 1.277.300.000,- ;
 - b. Tanggal 18 Januari 2005 sebesar Rp. 200.000.000,- ;
 - c. Tanggal 14 Februari 2005 sebesar Rp. 200.000.000,- ;
 - d. Tanggal 15 Maret 2005 sebesar Rp. 159.000.000,- ;
 - e. Tanggal 28 Maret 2005 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
 - f. Tanggal 15 April 2005 sebesar Rp. 418.000.000,- ;
 - g. Bulan Juni 2005 sebesar Rp. 300.000.000,- ;
- Bahwa atas perintah Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si pengeluaran uang dari Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. Rp. 2.604.300.000,- yang diserahkan kepada Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo tersebut, oleh SOERADJI dan Saksi AGUS DWI HANDOKO, SE tidak dicatat dalam Buku Besar Pengeluaran Kas (Register B-9) serta tidak dilaporkan pada Laporan Harian Kas Posisi, dengan maksud agar tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan ;
- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 2.604.300.000,- diterima oleh Saksi MUTROFIN, SH dan SISWANDIYONO, selanjutnya uang tersebut atas perintah Saksi ARLY FAUZI dan Saksi PONO SUBIYANTO, oleh Saksi BUDIONO bersama — sama dengan Saksi MUTROFIN, SH dan SISWANDIYONO digunakan untuk keperluan sebagai berikut :
- a. Uang yang diterima tanggal 18 Januari 2005 sebesar Rp. 1.277.300.000,-



oleh.....

oleh Saksi MUTROFIN, SH dibagi – bagikan kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo Periode 2004 s/d 2009 kecuali Anggota DPRD atas nama HILMY dan MAIMUN SIRODJ, sebagai tambahan honor kegiatan Anggota DPRD selama Tahun Anggaran 2004 ;

b. Uang yang diterima tanggal 18 Januari 2005 sebesar Rp. 200.000.000,- dan tanggal 14 Februari 2005 sebesar Rp. 200.000.000,-, oleh Saksi MUTROFIN, SH digunakan sebagai persediaan kas dibulan Januari dan Februari 2005 yang selanjutnya digunakan untuk membayar biaya makan – minum rapat Anggota DPRD yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2004 dan biaya perjalanan dinas Anggota DPRD bulan Januari s/d Februari 2005 ;

c. Uang yang diterima tanggal 15 Maret 2005 sebesar Rp. 159.000.000,- oleh Saksi MUTROFIN, SH dibagi – bagikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam rangka pembahasan dan pengesahan APBD Kabupaten Sidoarjo TA 2005 ;

d. Uang yang diterima pada bulan Juni 2005 sebesar Rp. 300.000.000,- oleh Saksi MUTROFIN, SH diserahkan kepada Saksi BUDIONO sebagai biaya Workshop Anggota DPRD di Batu pada Bulan Juni 2005 ;

e. Uang yang diterima tanggal 28 Maret 2005 sebesar Rp. 50.000.000,- dan 15 April 2005 sebesar Rp. 418.000.000,- dikelola oleh SISWANDIYONO dan digunakan untuk biaya kegiatan dan operasional Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo bulan Maret dan April 2005 ;

-Bahwa karena sebagian besar penggunaan uang oleh Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka Saksi ARLY FAUZI dan Saksi PONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBIYANTO memerintahkan Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten

Sidoarjo mengembalikan uang ke Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo secara

bertahap.....

bertahap. Sejak tanggal 21 Juli 2005 Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten

Sidoarjo Saksi MUTROFIN, SH dan Saksi LELYANA PUSPITASARI secara

bertahap telah mengembalikan uang ke Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo

seluruhnya sebesar Rp. 2.294.862.500,- dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	ANGSURAN	SISA
1.	21 Juli 2005	Rp. 183.185.000	Rp. 2.421.115.000
2.	12 Agustus 2005	Rp. 60.608.125	Rp. 2.360.506.875
3.	04 Oktober 2005	Rp. 150.165.500	Rp. 2.210.341.375
4.	24 November 2005	Rp. 135.000.000	Rp. 2.075.341.375
5.	19 Januari 2006	Rp. 8.000.000	Rp. 2.067.341.375
6.	01 Februari 2006	Rp. 513.664.100	Rp. 1.553.677.275
7.	06 Februari 2006	Rp. 17.976.200	Rp. 1.535.701.075
8.	27 Maret 2008	Rp. 13.398.750	Rp. 1.522.302.325
9.	01 April 2008	Rp. 75.861.250	Rp. 1.446.441.075
10.	01 April 2008	Rp. 20.656.400	Rp. 1.425.784.675
11.	02 April 2008	Rp. 86.785.625	Rp. 1.338.999.050
12.	03 April 2008	Rp. 6.011.250	Rp. 1.332.987.800
13.	08 April 2008	Rp. 3.400.000	Rp. 1.329.587.800
14.	08 April 2008	Rp. 71.474.375	Rp. 1.258.113.425
15.	09 April 2008	Rp. 3.400.000	Rp. 1.254.713.425
16.	09 April 2008	Rp. 21.335.000	Rp. 1.233.378.425
17.	10 April 2008	Rp. 30.537.800	Rp. 1.202.840.625
18.	10 April 2008	Rp. 3.825.000	Rp. 1.119.015.625
19.	10 April 2008	Rp. 25.000.000	Rp. 1.174.015.625
20.	15 April 2008	Rp. 66.445.000	Rp. 1.107.570.625
21.	15 April 2008	Rp. 21.951.250	Rp. 1.085.619.375
22.	16 April 2008	Rp. 23.311.250	Rp. 1.062.308.125
23.	16 April 2008	Rp. 12.007.500	Rp. 1.050.300.625
24.	17 April 2008	Rp. 28.700.000	Rp. 1.021.600.625
25.	18 April 2008	Rp. 5.950.000	Rp. 1.015.650.625
26.	18 April 2008	Rp. 46.522.500	Rp. 969.128.125
27.	21 April 2008	Rp. 10.200.000	Rp. 958.928.125
28.	21 April 2008	Rp. 65.721.875	Rp. 893.206.250
29.	22 April 2008	Rp. 3.400.000	Rp. 889.806.250
30.	08 Mei 2008	Rp. 20.546.250	Rp. 896.260.000
31.	14 Mei 2008	Rp. 5.000.000	Rp. 864.260.000
32.	04 Juni 2008	Rp. 14.700.000	Rp. 849.560.000
33.	18 Juni 2008	Rp. 4.000.000	Rp. 845.560.000
34.	30 Juni 2008	Rp. 2.000.000	Rp. 843.560.000
35.	14 Juli 2008	Rp. 9.000.000	Rp. 834.560.000
36.	17 Juli 2008	Rp. 1.000.000	Rp. 833.560.000
37.	31 Juli 2008	Rp. 3.000.000	Rp. 830.560.000
38.	05 Agustus 2008	Rp. 9.000.000	Rp. 821.560.000
39.	15 Agustus 2008	Rp. 2.000.000	Rp. 819.560.000
40.	19 Agustus 2008	Rp. 2.000.000	Rp. 817.560.000
41.	02 September 2008	Rp. 9.821.250	Rp. 807.738.750
42.	11 September 2008	Rp. 5.700.000	Rp. 802.038.750
43.	11 September 2008	Rp. 20.803.750	Rp. 781.235.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.	15 September 2008	Rp. 3.000.000	Rp. 778.235.000
45.	22 September 2008	Rp. 1.000.000	Rp. 777.235.000
46.	07 Oktober 2008	Rp. 4.000.000	Rp. 773.235.000
47.	29 Oktober 2008	Rp. 1.000.000	Rp. 772.235.000
48.	31 Oktober 2008	Rp. 27.545.000	Rp. 744.690.000
49.	31 Oktober 2008	Rp. 3.000.000	Rp. 741.690.000
50.	31 Oktober 2008	Rp. 35.000.000	Rp. 706.690.000
51.	07 November 2008	Rp. 20.000.000	Rp. 686.690.000
52.	14 November 2008	Rp. 2.000.000	Rp. 684.690.000
53.	26 November 2008	Rp. 1.000.000	Rp. 683.690.000
54.	28 November 2008	Rp. 5.000.000	Rp. 678.690.000
55.	04 Desember 2008	Rp. 2.000.000	Rp. 676.690.000
56.	09 Desember 2008	Rp. 5.111.250	Rp. 671.578.750
57.	30 Desember 2008	Rp. 22.000.000	Rp. 649.578.750
58.	19 Januari 2009	Rp. 12.461.250	Rp. 637.117.500
59.	16 Februari 2009	Rp. 5.500.000	Rp. 631.617.500
60.	19 Februari 2009	Rp. 17.351.250	Rp. 614.266.250
61.	24 Februari 2009	Rp. 19.000.000	Rp. 595.266.250
62.	11 Maret 2009	Rp. 5.000.000	Rp. 590.266.250
63.	17 Maret 2009	Rp. 19.000.000	Rp. 571.266.250
64.	17 Maret 2009	Rp. 7.000.000	Rp. 546.266.250
65.	23 Maret 2009	Rp. 3.250.000	Rp. 561.016.250
66.	30 Maret 2009	Rp. 1.500.000	Rp. 559.516.250
67.	30 Maret 2009	Rp. 5.250.000	Rp. 554.266.250
68.	14 April 2009	Rp. 2.750.000	Rp. 551.516.250
69.	14 April 2009	Rp. 6.000.000	Rp. 545.516.250
70.	29 April 2009	Rp. 34.000.000	Rp. 511.516.250
71.	30 April 2009	Rp. 800.000	Rp. 510.716.250
72.	06 Mei 2009	Rp. 7.550.000	Rp. 503.166.250
73.	06 Mei 2009	Rp. 7.000.000	Rp. 496.166.250
74.	12 Mei 2009	Rp. 6.250.000	Rp. 489.916.250
75.	12 Mei 2009	Rp. 2.000.000	Rp. 487.916.250
76.	20 Mei 2009	Rp. 10.300.000	Rp. 477.616.250
77.	20 Mei 2009	Rp. 4.500.000	Rp. 473.116.250
78.	25 Mei 2009	Rp. 7.000.000	Rp. 466.116.250
79.	25 Mei 2009	Rp. 9.550.000	Rp. 456.566.250
80.	02 Juni 2009	Rp. 4.425.000	Rp. 452.141.250
81.	04 Juni 2009	Rp. 1.350.000	Rp. 450.791.250
82.	04 Juni 2009	Rp. 6.000.000	Rp. 444.791.250
83.	10 Juni 2009	Rp. 27.050.000	Rp. 417.741.250
84.	22 Juni 2009	Rp. 6.500.000	Rp. 411.241.250
85.	23 Juni 2009	Rp. 9.175.000	Rp. 402.066.250
86.	06 Juli 2009	Rp. 11.500.000	Rp. 390.566.250
87.	10 Agustus 2009	Rp. 11.000.000	Rp. 379.566.250
88.	10 Agustus 2009	Rp. 3.250.000	Rp. 376.316.250
89.	14 Agustus 2009	Rp. 1.575.000	Rp. 374.741.250
90.	20 Agustus 2009	Rp. 1.000.000	Rp. 373.741.250
91.	29 September 2009	Rp. 2.300.000	Rp. 371.441.250
92.	20 Oktober 2009	Rp. 59.553.750	Rp. 311.887.500
93.	20 Oktober 2009	Rp. 2.450.000	Rp. 309.437.500

- Bahwa dengan adanya pengembalian uang sebesar Rp. 2.294.862.500,- tersebut

masih terdapat kekurangan uang sebesar Rp. 309.437.500,- yang harus

dikembalikan ke Kas Daerah. Sisa uang sebesar Rp. 309.437.500,- yang belum



dikembalikan ke Kas Daerah tersebut, dikelola oleh Ketua DPRD Saksi ARLY FAUZI untuk Biaya Kegiatan Work Shop Anggota DPRD di Batu, namun kegiatan dan laporan pertanggungjawabannya tidak dapat diterima oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai pengelola Kas Daerah ;

2. Tahun 2007 ;

- Pada tanggal 3 Maret 2007 bertempat di Ruang Kerja Bupati Sidoarjo di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Bupati Sidoarjo Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si bertemu dengan Kepala BPKKD Kabupaten Sidoarjo Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si untuk membahas penyediaan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang akan digunakan untuk keperluan pribadi

Terdakwa.....

Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si dan Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si. Selanjutnya Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si memerintahkan Kepala Bappekab Saksi VINO RUDY MUNTIAWAN, SH untuk mencari pinjaman uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- ;

- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2007 atas persetujuan Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si, saksi VINO RUDY MUNTIAWAN, SH menghubungi Saksi SABAR SANTOSO untuk meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000.000,. Permintaan pinjaman uang tersebut oleh Saksi SABAR SANTOSO disetujui, dengan beberapa syarat yaitu pinjaman diberikan kepada Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si selaku Bupati Sidoarjo, penyerahan uang harus dibuktikan dengan tanda terima uang yang ditandatangani oleh Bupati Sidoarjo dan uang harus sudah dikembalikan kepada Saksi SABAR SANTOSO dalam waktu 7 s/d 10 hari sejak penyerahan uang dari Saksi SABAR SANTOSO kepada Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si ;

- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2007 Saksi VINO RUDY MUNTIAWAN, SH melaporkan kepada Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si kalau Saksi



SABAR SANTOSO akan menghadap untuk mengantarkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang akan dipinjam oleh Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si. Selanjutnya Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si meminta agar Saksi SABAR SANTOSO dan saksi VINO RUDY MUNTIAWAN, SH datang ke Ruang Kerja Bupati. Tidak lama kemudian Saksi SABAR SANTOSO dan Saksi STEVANUS dengan diantar oleh Saksi VINO RUDY MUNTIAWAN, SH menghadap Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si di ruang kerjanya. Pada saat saksi SABAR SANTOSO menghadap Bupati, di Ruang Kerja Bupati Sidoarjo juga hadir Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si. Selanjutnya Saksi SABAR SANTOSO menyerahkan Cek Bank BII Nomor CC79412626 senilai Rp. 2.000.000.000,- kepada.....

kepada Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si dengan disaksikan oleh Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si, Saksi VINO RUDY MUNTIAWAN, SH dan Saksi STEVANUS. Setelah cek diterima oleh Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si kemudian ia menandatangani tanda terima cek yang telah disiapkan oleh Saksi SABAR SANTOSO, lalu Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si menyerahkan Cek Bank BII senilai Rp. 2.000.000.000,- kepada Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si dan memerintahkan agar Cek Bank BII senilai Rp. 2.000.000.000,- segera dicairkan ;

- Bahwa setelah saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si menerima Cek Bank BII senilai Rp. 2.000.000.000,- tersebut, kemudian ia meninggalkan Ruang Kerja Bupati Sidoarjo dan menyerahkan cek kepada SOERADJI untuk segera dicairkan. Pada tanggal 5 Maret 2007 SOERADJI bersama – sama dengan Saksi AGUS DWI HANDOKO, SE mencairkan Cek Bank BII Nomor CC79412626 senilai Rp. 2.000.000.000,- di Bank BII Cabang Sidoarjo, lalu membawa uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- ke Kantor Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo. Pada siang harinya sekira sehabis Sholat Dzuhur, SOERADJI bersama – sama dengan Saksi AGUS DWI HANDOKO, SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang dikemas didalam dos air minum Aqua Warna Coklat ke Pendopo Kabupaten Sidoarjo dengan maksud untuk diserahkan kepada Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si ;

- Bahwa atas perintah Saksi NUNIK ARIYANI, M.Si, pada tanggal 12 Maret 2007 SOERADJI bersama – sama dengan Saksi AGUS DWI HANDOKO, SE, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya, yaitu telah melakukan kliring uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- dari Rekening Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Bank Jatim Cabang Sidoarjo Nomor : 026000011 ke Rekening Giro Bank BII Cabang Sidoarjo Nomor : 2 – 139 – 909508 atas nama SABAR

SANTOSO.....

SANTOSO. Kliring uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- dilakukan tanpa ada dasar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan dimaksudkan sebagai pembayaran hutang Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si kepada Saksi SABAR SANTOSO. Agar kliring uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- tersebut tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan, SOERADJI dan Saksi AGUS DWI HANDOKO, SE tidak mencatatnya dalam Buku Besar Pengeluaran Kas (Register B-9) serta tidak dilaporkan pada Laporan Harian Kas Posisi. Tindakan SOERADJI dan Saksi AGUS DWI HANDOKO, SE tersebut telah menyebabkan berkurangnya persediaan kas pada Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo senilai Rp. 2.000.000.000,- ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si, bersama-sama dengan Saksi Dra. NUNIK ARIYANI, M.Si dan Saksi AGUS DWI HANDOKO, SE serta SOERADJI tersebut diatas telah merugikan Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 2.309.437.500,- dan telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu :
 - a. Saksi ARLY FAUZI, SH sebesar Rp. 309.437.500,- ;
 - b. Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si sebesar Rp. 2.000.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Propinsi Jawa Timur atas Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo TA 2009 Nomor : 104 / R / XVIII.JATIM / 06 / 2010 Tanggal 30 Juni 2010, pada Buku III halaman 15, telah diperoleh kesimpulan disclaimer karena saldo Kas Tunai di BUD per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 2.494.740.005,47 tidak diyakini keberadaanya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Membaca,.....

Membaca, surat eksepsi / keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 9 Maret 2011 terhadap dakwaan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Surat dakwaan tidak sah karena tidak berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) ;
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum salah orang atau error in persona ;
3. Surat dakwaan tidak jelas/kabur (Obscuur Libel) ;
4. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo terbang pilih ;
5. Perhitungan kerugian keuangan Negara dalam surat dakwaan melanggar hukum ;
6. Uraian perbuatan pada dakwaan primair sama persis dengan uraian perbuatan pada dakwaan subsidair ;
7. Unsur delik pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak diuraikan lengkap ;
8. Penerapan pasal 65 ayat (1) dalam perkara a quo tidak tepat dan tidak benar ;

Membaca, putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 25/Pid.Sus/2011/PN.Surabaya, tanggal 23 Maret 2011, yang amarnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Menolak** nota keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor: 25 /Pid.Sus/2011/PN.Surabaya atas nama terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si tersebut ;
3. Ongkos perkara dibebankan pada putusan akhir ;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS-03/Sidoa/R.1/02/2011, tanggal 14 September 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18.....
pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa **Drs. WIN HENDRARSO, M.Si** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO, M.Si berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair 8 (delapan) bulan kurungan, .Ditambah membayar uang pengganti sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam jangka waktu I (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang



untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;

4. Barang bukti berupa:

Daftar Barang Bukti Yang Diajukan Dalam Persidangan antara lain sebagai berikut:

A. Uang Tunai sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan rincian :

- Sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikembalikan kepada saksi H. SYAIFUL ILLAH, SH.M.Hum ;
- Sebesar.....
- Sebesar Rp. 935.305.000,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi H. SYAIFUL ILLAH, SH.M.Hum ;
- Sebesar Rp. 64.695.000,- (enam puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi DJOKO SARTONO, SH.M.Si ;

B. Uang Tunai sebesar Rp.309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah) dikembalikan kepada KASDA Sidoarjo ;

1. Disita dari saksi LELIANA PUSPITASARI :

- a 2 (dua) lembar Foto Copy Rekapitulasi Angsuran Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
- b 1 (satu) lembar rincian sisa pinjaman DPRD per tanggal Oktober 2009;
- c 1 (satu) lembar lampiran pinjaman DPRD ;
- d 3 (tiga) lembar kwitansi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo yang diterima oleh AGUS DWI HANDOKO untuk angsuran pinjaman di Kasda/DPPKA ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

2. Disita dari saksi Drs. EKO UDIJONO berupa :

- a Foto Copy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/243/404.1.3.2/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 tentang Persediaan Uang Tunai Dalam Brankas Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2009 ;

b Foto Copy Surat Bupati Sidoarjo Nomor : x.700/173/404.4.1/2008 tanggal 29 Mei 2008 perihal Hasil Pemeriksaan BPK-RI ;

c Foto Copy Surat Bupati Sidoarjo Nomor : x.700/099/404.4/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Hasil Pemeriksaan BPK-RI ;

d Foto Copy.....

d Foto Copy Surat Bupati Sidoarjo Nomor : x.700/101/404.4/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Hasil Pemeriksaan BPK-RI ;

e 1 (satu) bendel Laporan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 di Sidoarjo Nomor : 104/R/XVIII.JATIM/06/2010 tanggal 30 Juni 2010 ;

f Surat Tugas Inspektorat Nomor 800/340/404.4/2010 Tanggal 13 Juli 2010 ;

g Surat Inspektorat Nomor X.700/423/404.4/2010 Tanggal 24 Agustus 2010 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI beserta lampirannya ;

h Surat Inspektorat Nomor X.700/614/404.4/2010 Tanggal 30 November 2010 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI beserta Lampirannya ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

3. Disita dari Dra. GESTI HARTUTI, berupa :

a Nota Kredit Nomor 0111 pada Rekening Penerimaan Kasda Sda Nomor 0261000011 sebesar Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah), untuk Pengembalian Sekwan Bintek Batu ;

4. Disita dari AGUS DWI HANDOKO berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Surat dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 900/3198/404.2/2005 tanggal 30 September 2005 kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sidoarjo Perihal Pengembalian Dana Pinjaman Tahap 1 Kegiatan Sekretariat DPRD ;
- 2) 1 (satu) lembar Surat dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 900/1367/404.2/2008 tanggal 27 April 2008.....

2008 kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Perihal Permohonan Pinjam Uang beserta 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan dari Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran pinjaman sementara untuk kegiatan DPRD & Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dan pinjaman tersebut akan dilunasi paling lambat bulan Oktober 2008 sebanyak Rp. 889.806.250,- tertanggal 28 April 2008 ;
- 3) 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan SOERADJI yang isinya antara lain " WIN PINJAM 2 MILYARD" ;
- 4) 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan barang dari SABAR SANTOSO kepada Drs. WIN HENDARSO, M. Si (Bupati Sidoarjo), berupa 1(satu) lembar Cek BII Nomor CC 794126 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 05 Maret 2007 untuk dipinjampakaikan dan akan dikembalikan dalam waktu 7 (tujuh) hari maksimal 10 (sepuluh) hari tanggal yang tertera di cek tersebut di atas ;
- 5) 1 (satu) lembar tanda terima bermaterai Rp. 6.000 penyerahan uang dari AGUS DWI HANDOKO, SE kepada GUSTI HARTUTI sebesar Rp. 4.000.000,- tanggal 24 Juni 2010 ;
- 6) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara AGUS DWI HANDOKO, SE dengan Dra. GESTI HARTUTI, tanggal 21 Juni 2010 ;
- 7) 1 (satu) bendel kwitansi yang ditandatangani oleh SOERADJI yang terdiri :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 3.400.000,- tertanggal 21 April 2008 ;
2. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 65.721.875,- tertanggal 21 April 2008 ;
3. Kwitansi.....
3. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 10.200.000,- tertanggal 21 April 2008 ;
4. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 46.522.500,- tertanggal 18 April 2008 ;
5. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 5.950.000,- tertanggal 18 April 2008 ;
6. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 28.700.000,- tertanggal 17 April 2008 ;
7. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 12.007.500,- tertanggal 16 April 2008 ;
8. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 23.311.250,- tertanggal 16 April 2008 ;
9. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 21.951.250,- tertanggal 15 April 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 66.445.000,- tertanggal 15 April 2008 ;
11. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 25.000.000,- tertanggal 10 April 2008 ;
12. Kwitansi.....
12. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 30.537.800,- tertanggal 10 April 2008 ;
13. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 3.825.000,- tertanggal 10 April 2008 ;
14. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 21.335.000,- tertanggal 09 April 2008 ;
15. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 3.400.000,- tertanggal 09 April 2008 ;
16. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 71.474.375,- tertanggal 08 April 2008 ;
17. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 3.400.000,- tertanggal 08 April 2008 ;
18. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 6.011.250,- tertanggal 03 April 2008 ;



19. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo
untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD
sebanyak Rp. 86.785.625,- tertanggal 02 April 2008 ;

8) 1 (satu) bendel kwitansi yang ditandatangani oleh AGUS DWI
HANDOKO yang terdiri :

1. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo
untuk.....
untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD
sebanyak Rp. 1.500.000,- tertanggal 11 Juni 2010 ;
2. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo
untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD
sebanyak Rp. 1.500.000,- tertanggal 19 Mei 2010 ;
3. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo
untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD
sebanyak Rp. 1.000.000,- tertanggal 27 April 2010 ;
4. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo
untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD
sebanyak Rp. 2.450.000,- tertanggal 20 Oktober 2009 ;
5. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo
untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD
sebanyak Rp. 59.553.750,- tertanggal 20 Oktober 2009 ;
6. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo
untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD
sebanyak Rp. 2.300.000,- tertanggal 29 September 2009 ;
7. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo
untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD
sebanyak Rp. 1.000.000,- tertanggal 20 Agustus 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 1.575.000,- tertanggal 14 Agustus 2009 ;
9. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 3.250.000,- tertanggal 10 Agustus 2009 ;
10. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk.....
untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 11.000.000,- tertanggal 10 Agustus 2009 ;
11. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 11.500.000,- tertanggal 06 Juli 2009 ;
12. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 6.500.000,- tertanggal 22 Juni 2009;
13. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 9.175.000,- tertanggal 23 Juni 2009;
14. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 27.050.000,- tertanggal 10 Juni 2009 ;
15. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 1.350.000,- tertanggal 04 Juni 2009 ;
16. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 6.000.000,- tertanggal 04 April 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 4.425.000,- tertanggal 02 Juni 2009 ;
18. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 9.550.000,- tertanggal 25 Mei 2009 ;
19. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk.....
untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 7.000.000,- tertanggal 25 Mei 2009 ;
20. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 10.300.000,- tertanggal 20 Mei 2009 ;
21. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 4.500.000,- tertanggal 20 Mei 2009 ;
22. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 2.000.000,- tertanggal 12 Mei 2009 ;
23. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 6.250.000,- tertanggal 12 Mei 2009 ;
24. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 7.000.000,- tertanggal 06 Mei 2009 ;
25. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 7.550.000,- tertanggal 06 Mei 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 800.000,- tertanggal 30 April 2009 ;
27. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 34.000.000,- tertanggal 29 April 2009 ;
28. Kwitansi.....
28. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 6.000.000,- tertanggal 14 April 2009 ;
29. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 2.750.000,- tertanggal 14 April 2009 ;
30. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 5.250.000,- tertanggal 30 Maret 2009 ;
31. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 1.500.000,- tertanggal 30 Maret 2009 ;
32. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 3.250.000,- tertanggal 23 Maret 2009 ;
33. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 7.000.000,- tertanggal 17 Maret 2009 ;
34. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 19.000.000,- tertanggal 17 Maret 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 5.000.000,- tertanggal 11 Maret 2009 ;
36. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 19.000.000,- tertanggal 24 Februari 2009 ;
37. Kwitansi.....
37. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 17.351.250,- tertanggal 19 Februari 2009 ;
38. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 5.500.000,- tertanggal 16 Februari 2009 ;
39. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 12.461.250,- tertanggal 19 Januari 2009 ;
40. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 22.000.000,- tertanggal 30 Desember 2008 ;
41. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 5.111.250,- tertanggal 09 Desember 2008 ;
42. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 35.000.000,- tertanggal 31 Oktober 2008 ;
43. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 2.000.000,- tertanggal 04 Desember 2008 ;



44. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 5.000.000,- tertanggal 28 November 2008 ;
45. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 1.000.000,- tertanggal 26 November 2008 ;
46. Kwitansi.....
46. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 2.000.000,- tertanggal 14 November 2008 ;
47. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 20.000.000,- tertanggal 07 November 2008 ;
48. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 3.000.000,- tertanggal 31 Oktober 2008 ;
49. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 27.545.000,- tertanggal 31 Oktober 2008 ;
50. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 1.000.000,- tertanggal 29 Oktober 2008 ;
51. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 4.000.000,- tertanggal 07 Oktober 2008 ;
52. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 1.000.000,- tertanggal 22 September 2008 ;



53. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 3.000.000,- tertanggal 15 September 2008 ;
54. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 20.803.750,- tertanggal 11 September 2008 ;
55. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 5.700.000,- tertanggal 11 September 2008 ;
56. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 9.821.250,- tertanggal 02 September 2008 ;
57. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 2.000.000,- tertanggal 19 Agustus 2008 ;
58. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 2.000.000,- tertanggal 15 Agustus 2008 ;
59. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 9.000.000,- tertanggal 05 Agustus 2008 ;
60. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 3.000.000,- tertanggal 31 Juli 2008 ;
61. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 1.000.000,- tertanggal 17 Juli 2008 ;



62. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 9.000.000,- tertanggal 14 Juli 2008 ;
63. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 2.000.000,- tertanggal 29 Oktober 2008 ;
64. Kwitansi.....
64. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 1.000.000,- tertanggal 30 Juni 2008 ;
65. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 4.000.000,- tertanggal 18 Juni 2008 ;
66. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 14.700.000,- tertanggal 04 Juni 2008 ;
67. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 5.000.000,- tertanggal 14 Mei 2008 ;
68. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 20.546.250,- tertanggal 08 Mei 2008 ;
69. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 20.656.400,- tertanggal 01 April 2008 ;
70. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 13.398.750,- tertanggal 27 Maret 2008 ;

Dikembalikan ke Kasda Sidoarjo ;



5. Disita dari saksi DULATIP berupa :

Foto Copy terdiri dari 3 (tiga) lembar Daftar pinjaman Sekretariat DPRD
KASDA / DPPKA Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Disita dari saksi DJOKO SARTONO, SH. M. Si, berupa :

a. 5 (lima).....

a. 5 (lima) odner Laporan Harian Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo periode
Januari 2008 s/d Desember 2009 ;

b. 3 (tiga) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 yang
terdiri dari :

c. 1 (satu) bendel Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun
Anggaran 2008 ;

d. 1 (satu) bendel Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 ;

e. 1 (satu) bendel Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun
Anggaran 2008 ;

f. 3 (tiga) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 yang
terdiri dari :

a. 1 (satu) bendel Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun
Anggaran 2009 ;

b. 1 (satu) bendel Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 ;

c. 1 (satu) bendel Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun
Anggaran 2009 ;

g. 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 7 Tahun
2009 tanggal 14 September 2009 tentang Pertanggungjawaban



Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 ;

- h. 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 2 Tahun
2010 tanggal 08 Oktober 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran.....

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 ;

- i. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 / 243 /
404.1.3.2 /2009 tanggal 23 Pebruari 2009 tentang Persediaan Uang Tunai
Dalam Brankas Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 ;
- j. 1 (satu) bonggol Buku Cek Rekening Nomor : 026/000011 Nomor : BC
929451 s/d BC 929475 ;

Dikembalikan ke Kasda Sidoarjo ;

7. Disita dari saksi Dra. EC. RATNA KUSTINI, berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Nota Kredit Surat Tanda Setoran dari ARLI tanggal 14
Oktober 2010 sebesar Rp. 200.000.000,- kepada Rekening Penerimaan Kas
Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Bank Jatim ;
- 2) 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kabid Kuasa BUD pada Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo kepada
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten
Sidoarjo tanggal 18 Mei 2010 Perihal Penyampaian hasil rekonsiliasi yang
ditandatangani oleh Dra. EC. RATNA KUSTINI selaku Kabid Kuasa BUD
;
- 3) 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kabid Kuasa BUD pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo kepada Kepala Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo tanggal 31



Mei 2010 Perihal Penyampaian hasil rekonsiliasi yang ditandatangani oleh
Dra. EC. RATNA KUSTINI selaku Kabid Kuasa BUD ;

- 4) 1 (satu) bendel yang terdiri dari 14 (empat belas) lembar Berita Acara Serah
Terima (beserta lampiran) Kuasa Bendahara Umum Daerah dari Drs.

AHADI.....

AHADI YUSUF, M. Si kepada Dra. EC. RATNA KUSTINI tanggal 08 April
2010 ;

- 5) 6 (enam) lembar Buku Besar Pembantu dan Register SP2D TA. 2007
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari :

- a. Buku Besar Pembantu Gaji Pokok PNS/Uang Representasi saldo akhir
sebesar Rp. 3.266.700,- tanggal 02 Maret 2007 ;
- b. Buku Besar Pembantu Tunjangan Keluarga saldo akhir sebesar Rp.
457.338,- tanggal 02 Maret 2007 ;
- c. Buku Besar Pembantu Tunjangan Fungsional Umum saldo akhir sebesar
Rp. 540.000,- tanggal 02 Maret 2007 ;
- d. Buku Besar Pembantu Tunjangan Beras saldo akhir sebesar Rp.
461.760,- tanggal 02 Maret 2007 ;
- e. Buku Besar Pembantu Pembulatan Gaji saldo akhir sebesar Rp. 2,-
tanggal 02 Maret 2007 ;
- f. Register SP2D Tahun Anggaran 2007 ;

- 6) 3 (tiga) lembar Rekening Koran terdiri dari halaman 01, 02, dan 04 pada
Bank Jatim Nomor 0261000011 atas nama Rekening Penerimaan Kasda
SDA periode Oktober 2010 saldo awal Rp. 2.133.274.106,54 dan saldo akhir
Rp. 442.339.475,- ;

- 7) 2 (dua) lembar Rekening Koran terdiri dari halaman 01 dan 03 pada Bank
Jatim Nomor 0261000011 atas nama Rekening Penerimaan Kasda SDA
periode Oktober 2010 saldo awal Rp. 442.339.475,- dan saldo akhir Rp.
3.582.960.715,- ;



8) 2 (dua) lembar Rekening Koran terdiri dari halaman 01 dan 03 pada Bank Jatim Nomor 0261005500 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo periode Oktober 2010 saldo awal Rp. 99.331.390.413,27 dan saldo akhir Rp. 68.303.819.129,81;

9) 1 (satu).....

9) 1 (satu) lembar Rekening Koran halaman 02 pada Bank Jatim Nomor 0261005500 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo periode Oktober 2010 saldo pindahan Rp. 67.916.344.801,81 dan saldo akhir Rp. 67.592.299.107,81;

Dikembalikan ke Kasda Sidoarjo ;

8. Disita dari saksi Drs. BUDIONO, M. Si :

1 (satu) bendel fotocopy kwitansi yang terdiri dari :

1. 1 (lembar) fotocopy kwitansi tanggal 16 Desember 2005 untuk pembayaran “Pinjam pribadi uang pajak kegiatan TH 2004 DPRD” sebesar Rp. 18.000.000,- yang diterima oleh Drs. SUMI HARSONO dari BUDIONO ;
2. 1 (lembar) fotocopy kwitansi tanggal 14 Februari 2005 untuk pembayaran “Pinjam pribadi uang pajak kegiatan TH 2004 DPRD” sebesar Rp. 17.000.000,- yang diterima oleh Drs. SUMI HARSONO dari BUDIONO ;
3. 1 (lembar) fotocopy kwitansi tanggal 20 Juni 2005 untuk pembayaran “Jasa audit atas Special Audit terhadap Laporan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003 ” sebesar Rp. 85.040.000,- HLB HADORI & Rekan Registered Public Accountans (WIJADI, AK) dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
4. 1 (lembar) fotocopy kwitansi tanggal 17 April 2005 untuk pembayaran “Pinjam pribadi uang pajak kegiatan TH 2004 DPRD Sidoarjo” sebesar Rp. 30.000.000,- yang diterima oleh DJALALUDDIN dari BUDIONO (Sekretariat DPRD) / LELIANA ;



5. 1 (lembar) fotocopy kwitansi tanggal 21 Juni 2005 untuk pembayaran
“Pinjam uang pajak kegiatan TH 2004” sebesar Rp. 25.000.000,- yang
diterima oleh Drs. ARLY FAUZI, SH dari BUDIONO / Kabag Umum ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

9. Disita.....

9. Disita dari saksi MUTROFIN, SH ;

1. 2 (dua) bendel Rekapitulasi Pinjaman Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Sidoarjo masing-masing terdiri dari 2 lembar ;
2. 1 (satu) bendel kwitansi penyerahan uang dari Kasda Kabupaten Sidoarjo
kepada Sekretariat DPRD Sidoarjo sebanyak 7 (tujuh) lembar ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

10. Disita dari saksi STEVANUS ;

1. 4 (empat) lembar foto copy Rekening Koran Bank BII Nomor
Rekening 2-139-909508 Atas Nama SABAR SANTOSO Tanggal 30 Maret
2007 ;
2. 1 (satu) lembar foto copy terdiri dari Cek Bank BII Nomor CC 794126
Tanggal 05 Maret 2007 dengan Nilai Nominal Rp. 2.000.000.000,-, KTP
Atas Nama SOERADJI dan Foto copy Kliring dari Bank Jatim ke Bank BII
Atas Nama SABAR SANTOSO Tanggal 12 Maret 2007 dengan nilai
nominal Rp. 2.000.000.000,- yang ditandatangani oleh SOERADJI ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

11. Disita dari Dra. NUNIK ARIYANI. M.Si ;

1. Foto Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan
Perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 Pedoman Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah ;



2. Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.....

Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

3. Foto Copy Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 17 Nopember 2006 ;

4. Foto Copy Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 20 Nopember 2006 ;

5. Foto copy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/II/404.1.1.3/2003 tentang Penunjukan Kepala Sub Bagian Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah kabupaten Sidoarjo sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2003 tanggal 21 Januari 2003 ;

6. Foto copy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/822/404.1.1.3/2006 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi Wewenang untuk menandatangani Cek pada Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2006 tanggal 11 Januari 2006 ;

7. Foto copy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/924/404.1.1.2/2008 tentang Pejabat yang diberi Wewenang untuk Menandatangani Cek pada Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 tanggal 21 April 2008 ;

8. foto copy catatan berisi tulisan "Bank BII, NO REK = A/C2.139.90950.8, An. SABAR SANTOSO Jl. Bukit Golf E 231 Citra Raya Surabaya, WIN PINJAM 2 MILYAR, SOERADJI, Kasda 03/8926159, Sy 08121625974;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. foto copy tanda terima 1 lembar cek BII No.CC794126 sebesar Rp. 2.000.000.000,- tertanggal 5 Maret 2007 terbitan dari Bank BII No.

Rekening.....

Rekening AC : 2.139.90.950.8 An. SABAR SANTOSO, dari SABAR SANTOSO selaku Pihak yang menyerahkan dan Drs. H. WIN HENDRARSO. MSi Bupati Sidoarjo, masing-masing ditanda tangani SABAR SANTOSO dan WIN HENDRARSO ;

10. Foto copy Surat Nomor : 900/1367/404.2/2008 tanggal 29 April 2008 perihal Permohonan Pinjam Uang yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Drs. PONO SOEBIYANTO. M.Si. ;

11. Foto copy formulir Kiriman Uang Bank BTN tanggal 02 Januari 2008 Cek No. TE 553361 sebesar Rp. 6.000.000.000,- ;

12. Foto copy surat beserta lembar disposisi Nomor : 900/217/404.3.16/2003 tanggal 21 Juli 2003 perihal Permohonan pinjam Kas Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo Ir. SULAKSONO ;

13. Foto copy surat dan lembar disposisi Nomor : 421.9/2436/404.3.14/2004 tanggal 9 Juni 2004 perihal Mohon Pinjam Dana yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Ir. Drs. H. ALI GHOFAR, MM beserta rincian kebutuhan dana persiapan Popda Propinsi Jawa Timur dari Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004 di Kediri tanggal 8 Juni 2004 sebesar Rp. 55.420.000,- dan surat Nomor : 421.9/2438/404.3.14/2004 tanggal 10 Juni 2004 perihal Pinjam kendaraan Bus ;

14. Foto copy surat dan lembar disposisi Nomor : 900/1110/404.3.11/2005 tanggal 22 Desember 2005 perihal Setor Kembali Sisa Dana Akhir Tahun 2005 yang ditanda tangani Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sidoarjo HISJAM ROSIDI, SH. MM ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Foto copy surat dan lembar disposisi Nomor : 900/1250/404.3.4.2/2004
tanggal 19 Maret 2004 perihal Pinjam dana untuk pengadaan Mesin Fog
yang.....
yang ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Dr.
FAISOL AMA. MS ;
16. Foto copy petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Sidoarjo Nomor : 40/2/UP/AA tanggal 22 April 1975 tentang Pengangkatan
Calon Pegawai NUNIK ARJANI ;
17. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo
Nomor : 821.2/42/404.21/1998 tentang Pengangkatan Dalam jabatan tanggal
22 Juni 1998 beserta lampirannya ;
18. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo
Nomor : 821.2/301/404.4.5/2006 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan
tanggal 17 Nopember 2006 beserta lampirannya dan Surat Pernyataan
Pelantikan Nomor : 821: 821.2/2058/404.4.5/2006 tanggal 23 Nopember
2006 ;
19. Foto copy Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara dari Komisi
Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atas nama Dra. NUNIK
ARIYANI. M.Si ;
20. 4 (empat) lembar foto Dra. NUNIK ARIYANI. M.Si ;
21. Kalender Tahun 2008 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
12. Disita dari Drs. WIN HENDRARSO. M.Si :
1. Foto Copy Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor :
131.35 – 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Sidoarjo
Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2000 ;
2. Foto Copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor : 131.35 – 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati
Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2000 ;



3.Foto Copy.....

3. Foto Copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35 – 939 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur tanggal 14 Oktober 2000 ;
4. 1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2007 Laporan atas Kepatuhan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2006 di Sidoarjo Nomor : 52/R/XIV.12/04/2007 tanggal 18 April 2007 ;
5. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2007 Nomor : 80/R/XVIII.SBY/04/2008 tanggal 25 April 2008 ;
6. 1 (satu) bendel Laporan atas Kepatuhan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Untuk Tahun Anggaran 2007 Nomor : 80/R/XVIII.SBY/04/2008 tanggal 25 April 2008 ;
7. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Kabupaten di Sidoarjo Nomor : 81/R/XVIII.SBY/04/2008 tanggal 25 April 2008 ;
8. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 di Sidoarjo Nomor : 116/R/XVIII.JATIM/06/2009 tanggal 12 Juni 2009 ;
9. 1 (satu) bendel Laporan atas Kepatuhan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 di Sidoarjo Nomor : 116/R/XVIII.JATIM/06/2009 tanggal 12 Juni 2009 ;
10. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2008 pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo Nomor : 117/R/XVIII.JATIM/06/2009 tanggal 12 Juni 2009 ;-

11.1 (satu).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) bendel Laporan atas Kepatuhan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 di Sidoarjo Nomor : 104/R/XVIII.JATIM/06/2010 tanggal 30 Juni 2010 ;

12. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 di Sidoarjo Nomor : 105/R/XVIII.JATIM/06/2010 tanggal 30 Juni 2010 ;

13. Surat pernyataan tanggal 31 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh Drs. WIN HENDRARSO. M.Si ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

1. Foto Copy Akta Notaris Nomor 19 tanggal 13 Desember 2006 tentang Perjanjian Penyerahan Hak Penggunaan Tanah dengan Ganti Rugi ;
2. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 608 Nama Pemegang Hak Drs. WIN HENDRARSO. M.Si, atas sebidang tanah seluas 440 M2 terletak di Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya ;

Dirampas untuk negara untuk dilelang, selanjutnya uang hasil dari lelang dipergunakan untuk membayar uang pengganti atas nama terdakwa Drs. WIN HENDRARSO. M.Si ;

13. Disita dari FATUROKHMAN :

1 (satu) bendel Buku Besar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2007 ;

Dikembalikan kepada KASDA Sidoarjo ;

3. Menetapkan agar Terdakwa Drs. WIN HENDRARSO. M.Si jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, surat pembelaan dari Terdakwa tertanggal 19 September 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa SAYA BUKAN KORUPTOR, dan pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 September 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan.....



1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan primair maupun subsidair ;
2. Menyatakan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, melainkan perbuatan perdata ;
2. Menyatakan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 25/Pid.Sus/2011/PN.Sby, tanggal 29 September 2011, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DRS. WIN HENDRARSO, M.SI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan Terdakwa DRS. WIN HENDRARSO, M.SI dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa DRS. WIN HENDRARSO, M.SI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DRS. WIN HENDRARSO, M.SI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) ;

5. Menetapkan.....



5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan ;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang disita disetor oleh saksi Saiful Ilah, PT SDM Berkarya Sejahtera dan Joko Sartono ke Kasda Pemkab Sidoarjo yang kemudian disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan uang tunai sebesar Rp. 309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah) dikembalikan ke Kasda Pemkab Sidoarjo sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

1. Disita dari saksi LELIANA PUSPITASARI :

- a. 2 (dua) lembar Foto Copy Rekapitulasi Angsuran Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
- b. 1 (satu) lembar rincian sisa pinjaman DPRD per tanggal Oktober 2009 ;
- c. 1 (satu) lembar lampiran pinjaman DPRD ;
- d. 3 (tiga) lembar kwitansi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo yang diterima oleh AGUS DWI HANDOKO untuk angsuran pinjaman di Kasda/DPPKA ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

2. Disita dari saksi Drs. EKO UDIJONO berupa :

- a. Foto Copy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/243/404.1.3.2/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 tentang Persediaan Uang Tunai Dalam Brankas Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 ;
- b. Foto Copy Surat Bupati Sidoarjo Nomor : x.700/173/404.4.1/2008 tanggal 29 Mei 2008 perihal Hasil Pemeriksaan BPK-RI ;
- c. Foto Copy Surat Bupati Sidoarjo Nomor : x.700/099/404.4/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Hasil Pemeriksaan BPK-RI ;

d.Foto Copy.....



- d. Foto Copy Surat Bupati Sidoarjo Nomor : x.700/101/404.4/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Hasil Pemeriksaan BPK-RI ;
- e. 1 (satu) bendel Laporan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 di Sidoarjo Nomor : 104/R /XVIII.JATIM/06/2010 tanggal 30 Juni 2010 ;
- f. Surat Tugas Inspektorat Nomor 800/340/404.4/2010 Tanggal 13 Juli 2010 ;
- g. Surat Inspektorat Nomor X.700/423/404.4/2010 Tanggal 24 Agustus 2010 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI beserta lampirannya ;
- h. Surat Inspektorat Nomor X.700/614/404.4/2010 Tanggal 30 November 2010 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI beserta Lampirannya ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

3. Disita dari Dra. GESTI HARTUTI, berupa :

- . Nota Kredit Nomor 0111 pada Rekening Penerimaan Kasda Sda Nomor 0261000011 sebesar Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah), untuk Pengembalian Sekwan Bintek Batu ;

4. Disita dari AGUS DWI HANDOKO berupa :

- a. 1 (satu) lembar Surat dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 900/3198/404.2/2005 tanggal 30 September 2005 kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sidoarjo Perihal Pengembalian Dana Pinjaman Tahap 1 Kegiatan Sekretariat DPRD ;
- b. 1 (satu) lembar Surat dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 900/1367/404.2/2008 tanggal 27 April

2008.....



2008 kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Perihal Permohonan Pinjam Uang beserta 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan dari Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran pinjaman sementara untuk kegiatan DPRD & Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dan pinjaman tersebut akan dilunasi paling lambat bulan Oktober 2008 sebanyak Rp. 889.806.250,- tertanggal 28 April 2008 ;

c. 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan SOERADJI yang isinya antara lain ” WIN PINJAM 2 MILYARD” ;

d 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan barang dari SABAR SANTOSO kepada Drs. WIN HENDARSO, M. Si (Bupati Sidoarjo), berupa 1(satu) lembar Cek BII Nomor CC 794126 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 05 Maret 2007 untuk dipinjampakaikan dan akan dikembalikan dalam waktu 7 (tujuh) hari maksimal 10 (sepuluh) hari tanggal yang tertera di cek tersebut di atas ;

e (satu) lembar tanda terima bermaterai Rp. 6.000 penyerahan uang dari AGUS DWI HANDOKO, SE kepada GUSTI HARTUTI sebesar Rp. 4.000.000,- tanggal 24 Juni 2010 ;

f 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara AGUS DWI HANDOKO, SE dengan Dra. GESTI HARTUTI, tanggal 21 Juni 2010 ;

g 1 (satu) bendel kwitansi yang ditandatangani oleh SOERADJI yang terdiri :

1. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 3.400.000,- tertanggal 21 April 2008 ;

2. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 65.721.875,- tertanggal 21 April 2008 ;

3.Kwitansi.....



3. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 10.200.000,- tertanggal 21 April 2008 ;
4. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 46.522.500,- tertanggal 18 April 2008 ;
5. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 5.950.000,- tertanggal 18 April 2008 ;
6. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 28.700.000,- tertanggal 17 April 2008 ;
7. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 12.007.500,- tertanggal 16 April 2008 ;
8. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 23.311.250,- tertanggal 16 April 2008 ;
9. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 21.951.250,- tertanggal 15 April 2008 ;
10. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 66.445.000,- tertanggal 15 April 2008 ;
11. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 25.000.000,- tertanggal 10 April 2008 ;

12. Kwitansi.....



12. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 30.537.800,- tertanggal 10 April 2008 ;
13. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 3.825.000,- tertanggal 10 April 2008 ;
14. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 21.335.000,- tertanggal 09 April 2008 ;
15. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 3.400.000,- tertanggal 09 April 2008 ;
16. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 71.474.375,- tertanggal 08 April 2008 ;
17. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 3.400.000,- tertanggal 08 April 2008 ;
18. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 6.011.250,- tertanggal 03 April 2008 ;
19. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 86.785.625,- tertanggal 02 April 2008 ;
20. 1 (satu) bendel kwitansi yang ditandatangani oleh AGUS DWI HANDOKO yang terdiri :

1.Kwitansi.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 1.500.000,- tertanggal 11 Juni 2010 ;
2. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 1.500.000,- tertanggal 19 Mei 2010 ;
3. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 1.000.000,- tertanggal 27 April 2010 ;
4. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 2.450.000,- tertanggal 20 Oktober 2009 ;
5. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 59.553.750,- tertanggal 20 Oktober 2009 ;
6. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 2.300.000,- tertanggal 29 September 2009 ;
7. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 1.000.000,- tertanggal 20 Agustus 2009 ;
8. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 1.575.000,- tertanggal 14 Agustus 2009 ;
9. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 3.250.000,- tertanggal 10 Agustus 2009 ;
10. Kwitansi.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 11.000.000,- tertanggal 10 Agustus 2009 ;
11. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 11.500.000,- tertanggal 06 Juli 2009 ;
12. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 6.500.000,- tertanggal 22 Juni 2009;
13. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 9.175.000,- tertanggal 23 Juni 2009 ;
14. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 27.050.000,- tertanggal 10 Juni 2009 ;
15. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 1.350.000,- tertanggal 04 Juni 2009 ;
16. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 6.000.000,- tertanggal 04 April 2009 ;
17. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 4.425.000,- tertanggal 02 Juni 2009 ;
18. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 9.550.000,- tertanggal 25 Mei 2009 ;
19. Kwitansi.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 7.000.000,- tertanggal 25 Mei 2009 ;
20. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 10.300.000,- tertanggal 20 Mei 2009 ;
21. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 4.500.000,- tertanggal 20 Mei 2009 ;
22. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 2.000.000,- tertanggal 12 Mei 2009 ;
23. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 6.250.000,- tertanggal 12 Mei 2009;
24. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 7.000.000,- tertanggal 06 Mei 2009 ;
25. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 7.550.000,- tertanggal 06 Mei 2009 ;
26. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda/ BPKKD sebanyak Rp. 800.000,- tertanggal 30 April 2009 ;
27. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 34.000.000,- tertanggal 29 April 2009 ;
28. Kwitansi.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo
untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD
sebanyak Rp. 6.000.000,- tertanggal 14 April 2009 ;
29. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo
untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD
sebanyak Rp. 2.750.000,- tertanggal 14 April 2009 ;
30. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo
untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD
sebanyak Rp. 5.250.000,- tertanggal 30 Maret 2009 ;
31. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo
untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD
sebanyak Rp. 1.500.000,- tertanggal 30 Maret 2009 ;
32. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo
untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD
sebanyak Rp. 3.250.000,- tertanggal 23 Maret 2009 ;
33. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo
untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD
sebanyak Rp. 7.000.000,- tertanggal 17 Maret 2009 ;
34. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo
untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD
sebanyak Rp. 19.000.000,- tertanggal 17 Maret 2009 ;
35. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo
untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD
sebanyak Rp. 5.000.000,- tertanggal 11 Maret 2009 ;
36. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo
untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD
sebanyak Rp. 19.000.000,- tertanggal 24 Februari 2009 ;
37. Kwitansi.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 17.351.250,- tertanggal 19 Februari 2009 ;
38. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 5.500.000,- tertanggal 16 Februari 2009 ;
39. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 12.461.250,- tertanggal 19 Januari 2009 ;
40. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 22.000.000,- tertanggal 30 Desember 2008 ;
41. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 5.111.250,- tertanggal 09 Desember 2008 ;
42. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 35.000.000,- tertanggal 31 Oktober 2008;
43. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 2.000.000,- tertanggal 04 Desember 2008 ;
44. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 5.000.000,- tertanggal 28 November 2008 ;
45. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 1.000.000,- tertanggal 26 November 2008 ;
46. Kwitansi.....



46. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 2.000.000,- tertanggal 14 November 2008 ;
47. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 20.000.000,- tertanggal 07 November 2008 ;
48. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 3.000.000,- tertanggal 31 Oktober 2008 ;
49. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 27.545.000,- tertanggal 31 Oktober 2008 ;
50. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 1.000.000,- tertanggal 29 Oktober 2008 ;
51. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 4.000.000,- tertanggal 07 Oktober 2008 ;
52. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 1.000.000,- tertanggal 22 September 2008 ;
53. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 3.000.000,- tertanggal 15 September 2008 ;
54. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 20.803.750,- tertanggal 11 September 2008 ;-
55. Kwitansi.....



55. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 5.700.000,- tertanggal 11 September 2008 ;
56. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 9.821.250,- tertanggal 02 September 2008 ;
57. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 2.000.000,- tertanggal 19 Agustus 2008 ;
58. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 2.000.000,- tertanggal 15 Agustus 2008 ;
59. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 9.000.000,- tertanggal 05 Agustus 2008 ;
60. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 3.000.000,- tertanggal 31 Juli 2008 ;
61. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 1.000.000,- tertanggal 17 Juli 2008 ;
62. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 9.000.000,- tertanggal 14 Juli 2008 ;
63. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 2.000.000,- tertanggal 29 Oktober 2008 ;
64. Kwitansi.....



64. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 1.000.000,- tertanggal 30 Juni 2008 ;
65. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 4.000.000,- tertanggal 18 Juni 2008 ;
66. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 14.700.000,- tertanggal 04 Juni 2008 ;
67. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 5.000.000,- tertanggal 14 Mei 2008 ;
68. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 20.546.250,- tertanggal 08 Mei 2008 ;
69. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 20.656.400,- tertanggal 01 April 2008 ;
70. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 13.398.750,- tertanggal 27 Maret 2008 ;

Dikembalikan ke Kasda Sidoarjo ;

5. Disita dari saksi DULATIP berupa :

Foto Copy terdiri dari 3 (tiga) lembar Daftar pinjaman Sekretariat DPRD KASDA / DPPKA Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Disita dari saksi DJOKO SARTONO, SH. M. Si, berupa :

a. 5 (lima) odner Laporan Harian Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo periode Januari 2008 s/d Desember 2009 ;

b.3 (tiga).....



- b. 3 (tiga) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 yang terdiri dari :
- c. 1 (satu) bendel Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 ;
- d. 1 (satu) bendel Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 ;
- e. 1 (satu) bendel Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 ;
- f. 3 (tiga) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 yang terdiri dari :
- g. 1 (satu) bendel Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009;
- h. 1 (satu) bendel Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 ;
- i. 1 (satu) bendel Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 ;
- j. 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 7 Tahun 2009 tanggal 14 September 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 ;
- k. 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 2 Tahun 2010 tanggal 08 Oktober 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 ;

1.Foto Copy.....



l. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 / 243 / 404.1.3.2 / 2009 tanggal 23 Pebruari 2009 tentang Persedian Uang Tunai Dalam Brankas Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 ;

m. 1 (satu) bonggol Buku Cek Rekening Nomor : 026/000011 Nomor : BC 929451 s/d BC 929475 ;

Dikembalikan ke Kasda Sidoarjo ;

7. Disita dari saksi Dra. EC. RATNA KUSTINI, berupa :

a. 1 (satu) lembar Nota Kredit Surat Tanda Setoran dari ARLI tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp. 200.000.000,- kepada Rekening Penerimaan Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Bank Jatim ;

b. 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kabid Kuasa BUD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo tanggal 18 Mei 2010 Perihal Penyampaian hasil rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Dra. EC. RATNA KUSTINI selaku Kabid Kuasa BUD ;

c. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kabid Kuasa BUD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo tanggal 31 Mei 2010 Perihal Penyampaian hasil rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Dra. EC. RATNA KUSTINI selaku Kabid Kuasa BUD ;

d. 1 (satu) bendel yang terdiri dari 14 (empat belas) lembar Berita Acara Serah Terima (beserta lampiran) Kuasa Bendahara Umum Daerah dari Drs. AHADI YUSUF, M. Si kepada Dra. EC. RATNA KUSTINI tanggal 08 April 2010 ;

e. 6 (enam) lembar Buku Besar Pembantu dan Register SP2D TA. 2007 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari :

f. Buku.....



- f. Buku Besar Pembantu Gaji Pokok PNS/Uang Representasi saldo akhir sebesar Rp. 3.266.700,- tanggal 02 Maret 2007 ;
- g. Buku Besar Pembantu Tunjangan Keluarga saldo akhir sebesar Rp. 457.338,- tanggal 02 Maret 2007 ;
- h. Buku Besar Pembantu Tunjangan Fungsional Umum saldo akhir sebesar Rp. 540.000,- tanggal 02 Maret 2007 ;
- i. Buku Besar Pembantu Tunjangan Beras saldo akhir sebesar Rp. 461.760,- tanggal 02 Maret 2007 ;
- j. Buku Besar Pembantu Pembulatan Gaji saldo akhir sebesar Rp. 2,- tanggal 02 Maret 2007 ;
- k. Register SP2D Tahun Anggaran 2007;
- l. 3 (tiga) lembar Rekening Koran terdiri dari halaman 01, 02, dan 04 pada Bank Jatim Nomor 0261000011 atas nama Rekening Penerimaan Kasda SDA periode Oktober 2010 saldo awal Rp. 2.133.274.106,54 dan saldo akhir Rp. 442.339.475,- ;
- m. 2 (dua) lembar Rekening Koran terdiri dari halaman 01 dan 03 pada Bank Jatim Nomor 0261000011 atas nama Rekening Penerimaan Kasda SDA periode Oktober 2010 saldo awal Rp. 442.339.475,- dan saldo akhir Rp. 3.582.960.715,- ;
- n. 2 (dua) lembar Rekening Koran terdiri dari halaman 01 dan 03 pada Bank Jatim Nomor 0261005500 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo periode Oktober 2010 saldo awal Rp. 99.331.390.413,27 dan saldo akhir Rp. 68.303.819.129,81 ;
- o. 1 (satu) lembar Rekening Koran halaman 02 pada Bank Jatim Nomor 0261005500 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo periode Oktober 2010 saldo pindahan Rp. 67.916.344.801,81 dan saldo akhir Rp. 67.592.299.107,81;

Dikembalikan.....



Dikembalikan ke Kasda Sidoarjo ;

8. Disita dari saksi Drs. BUDIONO, M. Si :

1 (satu) bendel fotocopy kwitansi yang terdiri dari :

1. 1 (lembar) fotocopy kwitansi tanggal 16 Desember 2005 untuk pembayaran

“Pinjam pribadi uang pajak kegiatan TH 2004 DPRD” sebesar Rp.

18.000.000,- yang diterima oleh Drs. SUMI HARSONO dari BUDIONO ;

2. 1 (lembar) fotocopy kwitansi tanggal 14 Februari 2005 untuk

pembayaran “Pinjam pribadi uang pajak kegiatan TH 2004 DPRD” sebesar

Rp. 17.000.000,- yang diterima oleh Drs. SUMI HARSONO dari

BUDIONO ;

3. 1 (lembar) fotocopy kwitansi tanggal 20 Juni 2005 untuk pembayaran “Jasa

audit atas Special Audit terhadap Laporan Anggaran DPRD Kabupaten

Sidoarjo Tahun 2003 ” sebesar Rp. 85.040.000,- HLB HADORI & Rekan

Registered Public Accountans (WIJADI, AK) dari Sekretariat DPRD

Kabupaten Sidoarjo ;

4. 1 (lembar) fotocopy kwitansi tanggal 17 April 2005 untuk pembayaran

“Pinjam pribadi uang pajak kegiatan TH 2004 DPRD Sidoarjo” sebesar Rp.

30.000.000,- yang diterima oleh DJALALUDDIN dari BUDIONO

(Sekretariat DPRD) / LELIANA ;

5. 1 (lembar) fotocopy kwitansi tanggal 21 Juni 2005 untuk pembayaran

“Pinjam uang pajak kegiatan TH 2004” sebesar Rp. 25.000.000,- yang

diterima oleh Drs. ARLY FAUZI, SH dari BUDIONO / Kabag Umum;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

9. Disita dari saksi MUTROFIN, SH ;

1. 2 (dua) bendel Rekapitulasi Pinjaman Pimpinan dan Anggota DPRD

Kabupaten Sidoarjo masing-masing terdiri dari 2 lembar ;

2. 1 (satu) bendel kwitansi penyerahan uang dari Kasda Kabupaten Sidoarjo

kepada Sekretariat DPRD Sidoarjo sebanyak 7 (tujuh) lembar ;

Tetap.....



Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

10. Disita dari saksi STEVANUS ;

1. 4 (empat) lembar foto copy Rekening Koran Bank BII Nomor Rekening 2-139-909508 Atas Nama SABAR SANTOSO Tanggal 30 Maret 2007 ;
2. 1 (satu) lembar foto copy terdiri dari Cek Bank BII Nomor CC 794126 Tanggal 05 Maret 2007 dengan Nilai Nominal Rp. 2.000.000.000,-, KTP Atas Nama SOERADJI dan Foto copy Kliring dari Bank Jatim ke Bank BII Atas Nama SABAR SANTOSO Tanggal 12 Maret 2007 dengan nilai nominal Rp. 2.000.000.000,- yang ditandatangani oleh SOERADJI ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

11. Disita dari Dra. NUNIK ARIYANI. M.Si ;

1. Foto Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
3. Foto Copy Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 17 Nopember 2006 ;
4. Foto Copy Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2006 tentang Petunjuk

Pelaksana.....



- Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 20 Nopember 2006 ;
5. Foto copy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/II/404.1.1.3/2003 tentang Penunjukan Kepala Sub Bagian Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah kabupaten Sidoarjo sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2003 tanggal 21 Januari 2003 ;
6. Foto copy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/822/404.1.1.3/2006 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi Wewenang untuk menandatangani Cek pada Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2006 tanggal 11 Januari 2006 ;
7. Foto copy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/924/404.1.1.2/2008 tentang Pejabat yang diberi Wewenang untuk Menandatangani Cek pada Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 tanggal 21 April 2008 ;
8. Foto copy catatan berisi tulisan “Bank BII, NO REK = A/C2.139.90950.8, An. SABAR SANTOSO Jl. Bukit Golf E 231 Citra Raya Surabaya, WIN PINJAM 2 MILYAR, SOERADJI, Kasda 03/8926159, Sy 08121625974 ;
9. Foto copy tanda terima 1 lembar cek BII No.CC794126 sebesar Rp. 2.000.000.000,- tertanggal 5 Maret 2007 terbitan dari Bank BII No. Rekening AC : 2.139.90.950.8 An. SABAR SANTOSO, dari SABAR SANTOSO selaku Pihak yang menyerahkan dan Drs. H. WIN HENDRARSO. MSI Bupati Sidoarjo, masing-masing ditanda tangani SABAR SANTOSO dan WIN HENDRARSO ;
10. Foto copy Surat Nomor : 900/1367/404.2/2008 tanggal 29 April 2008 perihal Permohonan Pinjam Uang yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dewan

Perwakilan.....



Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Drs. PONO SOEBIYANTO.

M.Si. ;

11. Foto copy formulir Kiriman Uang Bank BTN tanggal 02 Januari 2008 Cek

No. TE 553361 sebesar Rp. 6.000.000.000,- ;

12. Foto copy surat beserta lembar disposisi Nomor : 900/217/404.3.16/2003

tanggal 21 Juli 2003 perihal Permohonan pinjam Kas Daerah yang

ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo Ir.

SULAKSONO ;

13. Foto copy surat dan lembar disposisi Nomor : 421.9/2436/404.3.14/2004

tanggal 9 Juni 2004 perihal Mohon Pinjam Dana yang ditanda tangani oleh

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Ir. Drs. H. ALI GHOFAR, MM

beserta rincian kebutuhan dana persiapan Popda Propinsi Jawa Timur dari

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004 di Kediri tanggal 8 Juni 2004 sebesar Rp.

55.420.000,- dan surat Nomor : 421.9/2438/404.3.14/2004 tanggal 10 Juni

2004 perihal Pinjam kendaraan Bus ;

14. Foto copy surat dan lembar disposisi Nomor : 900/1110/404.3.11/2005 tanggal

22 Desember 2005 perihal Setor Kembali Sisa Dana Akhir Tahun 2005 yang

ditanda tangani Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sidoarjo

HISJAM ROSIDI, SH. MM ;

15. Foto copy surat dan lembar disposisi Nomor : 900/1250/404.3.4.2/2004

tanggal 19 Maret 2004 perihal Pinjam dana untuk pengadaan Mesin Fog

yang ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Dr.

FAISOL AMA. MS ;

16. Foto copy petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo

Nomor : 40/2/UP/AA tanggal 22 April 1975 tentang Pengangkatan Calon

Pegawai NUNIK ARJANI ;

17. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo

Nomor.....



Nomor : 821.2/42/404.21/1998 tentang Pengangkatan Dalam jabatan tanggal
22 Juni 1998 beserta lampirannya ;

18. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo

Nomor : 821.2/301/404.4.5/2006 tentang Pengangkatan Dalam jabatan tanggal
17 Nopember 2006 beserta lampirannya dan Surat Pernyataan Pelantikan
Nomor : 821: 821.2/2058/404.4.5/2006 tanggal 23 Nopember 2006 ;

19. Foto copy Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara dari Komisi
Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atas nama Dra. NUNIK
ARIYANI. M.Si ;

20. 4 (empat) lembar fotoDra. NUNIK ARIYANI. M.Si ;

21. Kalender Tahun 2008 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

12. Disita dari Drs. WIN HENDRARSO. M.Si :

a. Foto Copy Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor :
131.35 – 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Sidoarjo Propinsi
Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2000 ;

b. Foto Copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor : 131.35 – 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Sidoarjo
Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2000 ;

c. Foto Copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35 – 939 tentang
Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur tanggal 14 Oktober 2000 ;

d. 1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2007 Laporan
atas Kepatuhan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2006 di Sidoarjo Nomor :
52/R/XIV.12/04/2007 tanggal 18 April 2007 ;

e.1 (satu).....



- e. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2007 Nomor : 80/R/XVIII.SBY/04/2008 tanggal 25 April 2008;
- f. 1 (satu) bendel Laporan atas Kepatuhan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Untuk Tahun Anggaran 2007 Nomor : 80/R/XVIII.SBY/04/2008 tanggal 25 April 2008 ;
- g. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Kabupaten di Sidoarjo Nomor : 81/R/XVIII.SBY/04/2008 tanggal 25 April 2008 ;
- h. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 di Sidoarjo Nomor : 116/R/XVIII.JATIM/06/2009 tanggal 12 Juni 2009 ;
- i. 1 (satu) bendel Laporan atas Kepatuhan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 di Sidoarjo Nomor : 116/R/XVIII.JATIM/06/2009 tanggal 12 Juni 2009 ;
- j. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah Tahun Anggaran 2008 pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo Nomor : 117/R/XVIII.JATIM/06/2009 tanggal 12 Juni 2009 ;
- k. 1 (satu) bendel Laporan atas Kepatuhan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 di Sidoarjo Nomor : 104/R/XVIII.JATIM/06/2010 tanggal 30 Juni 2010 ;
- l. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 di Sidoarjo Nomor : 105/R/XVIII.JATIM/06/2010 tanggal 30 Juni 2010 ;
- m. Surat pernyataan tanggal 31 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh Drs. WIN HENDRARSO. M.Si ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

1.Foto Copy.....



1. Foto Copy Akta Notaris Nomor 19 tanggal 13 Desember 2006 tentang Perjanjian Penyerahan Hak Penggunaan Tanah dengan Ganti Rugi ;
2. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 608 Nama Pemegang Hak Drs. WIN HENDRARSO. M.Si, atas sebidang tanah seluas 440 M2 terletak di Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dikembalikan kepada Drs. Win Hendrarso, M.Si ;

10. Disita dari FATUROKHMAN :

- 1 (satu) bendel Buku Besar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2007 ;

Dikembalikan kepada KASDA Sidoarjo;

11. Membebankan kepada Terdakwa WIN HENDRASO untuk membayar biaya perkara Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Membaca beturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 29 September 2011 dan 5 Oktober 2011, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 25/Pid.Sus/2011/PN.Sby, tanggal 29 September 2011 ;
2. Relas pemberitahuan adanya permintaan banding yang dibuat oleh Juruista Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 5 Oktober 2011 dan 28 Desember 2011, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan juga kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya ;
3. Memori banding tertanggal 22 Desember 2011 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Surabaya.....



Surabaya tanggal 22 Desember 2011, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 28 Desember 2011 ;

4. Memori banding tertanggal 20 Januari 2012 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 31 Januari 2012, selanjutnya melalui surat tertanggal 02 Februari 2012 telah meneruskan memori banding tersebut kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum ;
5. Kontra memori banding tertanggal 07 Maret 2012 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 04 April 2012, selanjutnya melalui surat tertanggal 05 April 2012 telah meneruskan kontra memori banding tersebut kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya ;
6. Relas pemberitahuan dan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Desember 2011 dan 28 Desember 2011 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri atas Berita Acara Pemeriksaan sidang pengadilan tingkat pertama, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan.....



Pengadilan Negeri Surabaya No. 25/Pid.Sus/2011/PN.Sby., tanggal 29 September 2011, Memori Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Desember 2011, dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 20 Januari 2012 serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut oleh pengadilan tingkat pertama telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dalam membuktikan dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang pada akhirnya menyatakan bahwa terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut, pada **pokoknya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Banding ;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

4. Yang.....



4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa terjadinya perkara ini diawali dengan pertemuan antara pihak legislatif dengan pihak eksekutif Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 14 Januari 2005 di rumah makan Sea Master, yang antara lain dihadiri oleh terdakwa selaku Bupati Sidoarjo pada waktu itu, Wakil Bupati Sidoarjo (saksi Saiful Illah), Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo (saksi M. Rochani), dan saksi Dra. Nunik Ariyani, MSi selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sedangkan dari pihak legislatif hadir saksi Arly Fauzi (Ketua DPRD), para ketua fraksi dan Panitia Anggaran DPRD Sidoarjo, untuk membicarakan dana penunjang kegiatan DPRD Tk. II Sidoarjo yang belum dibayarkan pada tahun anggaran 2004, dan akhirnya disepakati dana pinjaman dari eksekutif kepada legislatif ;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan di rumah makan Sea Master tersebut, pada tanggal 18 Januari 2005, saksi Agus Dwi Handoko atas perintah Soeradji (alm.) mengeluarkan uang dari Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 1.277.300.000,- tanpa dilengkapi dengan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU), kemudian dilanjutkan beberapa kali hingga mencapai jumlah Rp. 1.327.000.000,- lalu saksi Agus Dwi Handoko memberikan uang tersebut kepada saksi Mutrofin selaku Bendahara Sekwan DPRD Sidoarjo dan Siswandiyono (alm.), karena ada surat dari Sekretaris DPRD Kabupaten Sidoarjo tertanggal 18 Januari 2005 yang ditujukan kepada terdakwa selaku Bupati Sidoarjo, yang telah didisposisi oleh Sekretaris Daerah (saksi M. Rochani) dan Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (saksi Dra. Nunik Ariyani, MSi), dan kesemua uang pinjaman kepada DPRD tersebut (Rp. 1.277.300 .000,- + Rp. 1.327.000.000,- = Rp. 2.604.300.000,-) tidak dicatat oleh saksi Agus Dwi Handoko dalam Buku Besar Pengeluaran Kas dan tidak dicantumkan dalam Laporan Harian Kas Posisi, karena uang tersebut dikeluarkan tidak dalam prosedur normal yakni tanpa SPMU ;

Menimbang, bahwa setelah pinjaman yang diberikan kepada anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo sejumlah Rp. 2.604.300.000,- tersebut diserahkan,



namun.....

namun yang ditunggu-tunggu yaitu SK Bupati Sidoarjo yang mendasari uang pinjaman tersebut tidak pernah ada, sehingga anggota DPRD yang telah menerima dana tersebut mengembalikan dengan cara mengangsur melalui Bendahara Sekwan, sehingga sejak tanggal 21 Juli 2005 sampai 20 Oktober 2009 para anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo melalui saksi Mutrofin dan saksi Lelyana Puspitasari telah mengembalikan uang tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo sebanyak Rp. 2.294.862.500,- sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 309.437.500,- yang belum disetor, namun uang kekurangan tersebut oleh Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo (saksi Arly Fauzi) dipakai untuk biaya kegiatan workshop anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo di kota Batu, padahal uang tersebut merupakan pinjaman dari DPRD Kabupaten Sidoarjo kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa di samping itu, terdakwa selaku Bupati Sidoarjo pada tanggal 3 Maret 2007 telah bertemu dengan saksi Dra. Nunik Ariyani, MSi. selaku Kepala BPKKD Kabupaten Sidoarjo di ruang kerja Bupati di Pendopo Kabupaten Sidoarjo membicarakan kebutuhan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- untuk keperluan terdakwa selaku Bupati Sidoarjo, dan sebagai tindak lanjutnya terdakwa meminta saksi Vino Rudy Muntiaman selaku Bappeda Kabupaten Sidoarjo untuk mencari pinjaman tersebut, lalu saksi Vino Rudy Muntiaman menelpon saksi Sabar Santoso agar dapat meminjamkan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan saksi Sabar Santoso bersedia meminjamkan uang tersebut asalkan terdakwa sebagai penjaminnya, selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2007 saksi Sabar Santoso bersama saksi Stevanus datang menghadap terdakwa di ruang kerjanya, di situ sudah hadir saksi Vino Rudy Muntiaman dan saksi Dra. Nunik Ariyani, MSi., lalu saksi Sabar Santoso menyerahkan cek tersebut kepada terdakwa, kemudian setelah menandatangani tanda terima oleh terdakwa, cek tersebut diberikan kepada saksi Dra. Nunik Ariyani, MSi., dan pada tanggal itu juga cek tersebut dicairkan di Bank BII Cabang Sidoarjo sebesar Rp. 2.000.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo barulah diketahui adanya pengeluaran uang dari rekening Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo di Bank Jatim sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang dikliringkan ke rekening giro BII atas nama Sabar Santoso, hal ini baru diketahui setelah ada penyitaan fotocopy sobekan cek Bank BII No. CC 794126, tanggal 5 Maret 2007 dengan nominal Rp. 2.000.000.000,-, fotocopy KTP atas nama Soeradji, dan fotocopy kliring dari Bank Jatim ke Bank BII atas nama Sabar Santoso tanggal 12 Maret 2007 dengan nilai nominal Rp. 2.000.000.000,- ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Jawa Timur atas Sistem Pengendalian Intern dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009, Nomor: 104/R/XVIII.JATIM/06/2010, tanggal 30 Juni 2010, telah diperoleh hasil kesimpulan Disclaimer, karena saldo kas tunai di BUD per 31 Desember 2009 sebesar Rp. 2.494.740.005,47 tidak diyakini kebenarannya, namun menurut saksi Dra. Ec. Ratna Kustini dan saksi Dra. Gesti Hartuti, total uang keseluruhan yang sudah dikembalikan ke Kasda sebesar Rp.2.559.000.000,- termasuk dari saksi Arly Fauzi sebesar Rp. 309.000.000,- yang sudah dikembalikan ke Kasda namun disita Kejaksaan, sehingga ada kelebihan uang Rp. 2.559.000.000,- dikurangi Rp. 2.494.740.005,47 = Rp. 64.259.994,53 di Kasda Kabupaten Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan adanya temuan pengeluaran uang Kas Daerah sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang belum bisa dipertanggungjawabkan tersebut, terdakwa selaku Bupati Sidoarjo memanggil saksi Djoko Sartono selaku Kepala DPPKA Kabupaten Sidoarjo untuk segera menyelesaikan temuan tersebut dengan cara mencari dana untuk menutupi kekurangan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,-, kemudian saksi Djoko Sartono mengumpulkan 12 orang Kepala Dinas (SKPD) untuk mencari dana, namun tidak berhasil, lalu terdakwa memanggil saksi Chamdani, Vito Rudy Muntiawan dan Wakil Bupati Saiful Illah, kemudian terdakwa meminta tolong saksi Saiful Illah untuk mencari dana tersebut, selanjutnya saksi Saiful Illah bersedia menutupi uang kekurangan di Kasda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut.....

tersebut karena ada kekhawatiran kalau tidak ditutup, bisa berpengaruh pada masa pemerintahannya karena saksi tersebut terpilih menggantikan terdakwa sebagai Bupati Sidoarjo, oleh karena itu saksi tersebut kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 935.505.000,- dan selanjutnya pada tanggal 1 November 2010 ada penyetoran dana melalui cek ke Kasda Sidoarjo dari PT SDM Berkarya Sejahtera sebesar Rp 1.000.000.000,- namun karena belum genap Rp. 2.000.000.000,- maka saksi Djoko Sartono ikut membantu menutupi kekurangan sebesar Rp. 64.695.000,- pada tanggal 10 November 2010, sehingga sejak saat itu semua uang pengeluaran sejumlah Rp. 2.000.000.000,- telah dikembalikan ke Kasda Sidoarjo di Bank Jatim ;

Menimbang, bahwa dari uraian kesimpulan yang didapatkan dari alat-alat bukti yang merupakan fakta hukum yang terjadi di persidangan pengadilan tingkat pertama sebagaimana disebutkan di atas, kemudian dikaitkan dengan pertimbangan hukum oleh pengadilan tingkat pertama terhadap unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar, maka terhadap unsur pertama yaitu 'setiap orang', Majelis Hakim Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut, karena telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai unsur kedua, ketiga dan keempat yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Banding akan menanggapi dan berpendapat sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan pengadilan tingkat pertama yang didapat dari alat-alat bukti tersebut di atas, apabila dicermati secara rinci, ternyata terdapat permasalahan pokok dalam perkara ini, yaitu :

1. Bahwa dari hasil pertemuan antara eksekutif dengan legislatif pada tanggal 14 Januari 2005 di rumah makan Sea Master, diperoleh kesepakatan bahwa pihak legislatif meminjam uang kepada pihak eksekutif, atau pihak eksekutif meminjamkan uang kepada pihak legislatif, yang ditindaklanjuti dengan adanya surat dari Sekretaris DPRD Kabupaten Sidoarjo No. 900/157/404.2/2005, tanggal



18 Januari.....

18 Januari 2005, perihal Pinjaman Sementara, yang ditujukan kepada terdakwa selaku Bupati Sidoarjo, yang kesemuanya berjumlah Rp. 2.604.300.000,- dan uang tersebut telah diterima oleh saksi Mutrofin selaku Bendahara Sekretariat DPRD Sidoarjo dan Siswandiyono (alm.) serta telah dibagikan kepada anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, namun demikian yang ditunggu-tunggu sebagai landasan hukum dalam penerimaan uang tersebut yaitu SK Bupati tidak pernah ada, sehingga para anggota DPRD tersebut akhirnya mengembalikan uang yang telah diterimanya ke Kas Daerah melalui saksi Mutrofin dan saksi Lelyana Puspitasari sebesar Rp. 2.294.862.500, - sehingga masih terdapat kekurangan uang yang belum dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp. 309.437.500,- dan uang yang belum dikembalikan tersebut dikelola oleh Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo (saksi Arly Fauzi) untuk biaya kegiatan workshop anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo di kota Batu, dan akhirnya oleh saksi Arly Fauzi dikembalikan ke Kasda sebesar Rp. 309.000.000,-

2. Bahwa terdakwa melalui saksi Vino Rudy Muntiawan telah meminjam uang kepada saksi Sabar Santoso sebesar Rp. 2.000.000.000,- kemudian pada tanggal 5 Maret 2007 saksi Sabar Santoso dan saksi Stevanus datang ke ruang kerja terdakwa, di situ sudah ada saksi Vino Rudy Muntiawan dan saksi Dra. Nunik Ariyani, MSi., lalu saksi Sabar Santoso menyerahkan cek Bank BII No. CC 79412626 senilai Rp. 2.000.000.000,- kepada terdakwa dan terdakwa menandatangani surat penyerahan cek tersebut, kemudian pada hari itu juga cek tersebut dicairkan, selanjutnya setelah ada penyitaan dari Penyidik Kejaksaan, ternyata pada tanggal 12 Maret 2007 diketahui ada pengeluaran dari rekening Kasda Kabupaten Sidoarjo di Bank Jatim sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang dikliringkan ke rekening giro bank BII atas nama Sabar Santoso, fotocopy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sobekan cek bank BII, fotocopy KTP atas nama Soeradji dan fotocopy kliring dari bank Jatim ke bank BII. Selanjutnya untuk mengembalikan uang tersebut ke Kas

Daerah.....

Daerah, terdakwa minta tolong kepada Wakil Bupati saksi Saiful Illah (sekarang Bupati Sidoarjo), lalu saksi Saiful Illah berhasil mendapatkan uang sebesar Rp. 935.505.000,- kemudian PT SDM Berkarya Sejahtera menyetorkan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- ke Kas Daerah pada tanggal 1 November 2010, kekurangan uang sebesar Rp. 64.695.000,- ditutup oleh saksi Djoko Sartono pada tanggal 10 November 2010, sehingga sejak saat itu uang yang keluar dari Kas Daerah sebesar Rp. 2.000.000.000,- telah dilunasi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan pokok sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim Banding akan berusaha melihat dan mengamati secara lebih proporsional tentang peranan terdakwa dikaitkan dengan permasalahan pokok di atas, sehingga diharapkan akan memberi hasil yang lebih jernih dan lebih adil dalam penanganan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam permasalahan pokok pada butir 1 di atas, awalnya didahului dengan pertemuan antara eksekutif dan legislatif di rumah makan Sea Master pada tanggal 14 Januari 2005, yang hasilnya disepakati bahwa pihak legislatif meminjam uang kepada eksekutif atau pihak eksekutif meminjamkan uang kepada legislatif, dan sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, pihak legislatif telah mengirim surat dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo No. 900/157/404.2/2005, tanggal 18 Januari 2005, yang ditujukan kepada Bupati Sidoarjo, perihal Pinjaman Sementara, dan pihak eksekutif telah mengeluarkan uang dari Kas Daerah yang kesemuanya berjumlah Rp. 2.604.300.000,- lalu dibagikan kepada para anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dan Sekretariatnya, namun karena SK Bupati yang ditunggu-tunggu sebagai payung hukum tidak muncul, maka para anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo mengembalikan uang yang diterimanya tersebut secara mengangsur ke Kas Daerah sejumlah Rp. 2.294.862.500,- sehingga masih terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan pengembalian sebanyak Rp. 309.437.500,- karena dipakai oleh Ketua DPRD (saksi Arly Fauzi) untuk biaya kegiatan workshop anggotanya di kota Batu, walaupun

akhirnya.....

akhirnya oleh saksi Arly Fauzi uang tersebut telah dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp. 309.000.000,- dan telah disita oleh Kejaksaan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding kurang setuju terhadap pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang antara lain menyatakan *dengan tidak adanya tindakan Terdakwa dalam mencegah peminjaman dan pemberian uang Kasda Kabupaten Sidoarjo kepada pihak DPRD Kabupaten Sidoarjo yang tidak sesuai dengan prosedur tersebut dan tidak adanya tindakan Terdakwa untuk mempercepat pengembalian uang Kasda Kabupaten Sidoarjo yang dipinjam oleh anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo padahal Terdakwa adalah penanggungjawab pengelolaan keuangan di daerah maka menyebabkan uang dalam Kasda Kabupaten Sidoarjo menjadi kurang sehingga dapat mengganggu pelayanan publik maka Terdakwa telah menyalahi asas tertib penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah dan* saksi Arly Fauzi sempat menguasai cukup lama uang Kasda sebanyak Rp. 309.437.500,- karena tidak ada tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa (halaman 210 dan 211 putusan pengadilan tingkat pertama), karena menurut hemat Majelis Hakim Banding, peminjaman uang oleh pihak legislatif terhadap pihak eksekutif telah merupakan kesepakatan bersama pada waktu pertemuan di rumah makan Sea Master, sehingga karena merupakan pinjaman sementara, maka sudah selayaknya uang pinjaman itu harus dikembalikan kepada pihak eksekutif, dan justru tindakan terdakwa selaku Bupati Sidoarjo tidak mengeluarkan SK Bupati sebagai payung hukum untuk peminjaman uang yang dibagi-bagikan kepada para anggota legislatif tersebut sudah tepat, karena apabila terdakwa mengeluarkan SK Bupati, pasti uang yang semula merupakan pinjaman, akan dimiliki oleh para anggota legislatif yang telah menerimanya dan tidak akan dikembalikannya, sehingga kerugian keuangan daerah akan semakin besar yaitu Rp. 2.604.300.000,-, sedangkan jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SK Bupati tidak diterbitkan oleh terdakwa, kerugiannya lebih kecil yaitu Rp. 437.500,- dan itupun tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa, melainkan yang bertanggungjawab adalah saksi Arly Fauzi selaku Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo karena dia.....

dia yang mengelolanya dan uang tersebut adalah uang pinjaman yang tentunya harus dikembalikan secara penuh ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai permasalahan pokok pada butir 2 di atas yaitu tentang peminjaman uang oleh terdakwa selaku Bupati Sidoarjo kepada saksi Sabar Santoso melalui saksi Vito Rudy Muntiawan dan terdakwa sebagai penjaminnya, yang oleh pengadilan tingkat pertama dipertimbangkan sebagai berikut: *perbuatan Terdakwa yang menggunakan jabatan Bupati sebagai penjamin pinjaman uang dalam bentuk Cek senilai Rp. 2.000.000.000,- dari Sabar Santoso pada Tahun 2007 maka Majelis berkeyakinan sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan* (halaman 210 putusan pengadilan tingkat pertama), Majelis Hakim Banding juga kurang setuju, karena sebagaimana keterangan ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. yang antara lain menyatakan bahwa seorang Bupati pinjam uang kepada orang lain atau sebagai penjaminnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak menggunakan uang Kasda dan bukan terkait dengan kewenangan seorang Bupati atau bukan wewenang kepala daerah jadi bukan merupakan penyalahgunaan wewenang karena jabatannya atau bukan merupakan pelanggaran hukum ;

Menimbang, bahwa dalam permasalahan pokok pada butir 2 tersebut akhirnya uang pinjaman dari terdakwa kepada saksi Sabar Santoso tersebut dikembalikan walaupun melalui Kas Daerah yang dikliring ke rekening saksi Sabar Santoso dan hal terakhir ini merupakan suatu kesalahan karena uang yang dipinjam dari saksi Sabar Santoso tersebut merupakan keperluan pribadi terdakwa sehingga tidak boleh ditutup dengan uang Kas Daerah, namun pada akhirnya uang dari Kas Daerah yang berkurang tersebut



dikembalikan/dilunasi oleh usaha terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Banding, tidaklah ada kerugian keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa dalam perkara aquo telah melakukan penyalahgunaan wewenang yang ada pada jabatan atau kedudukannya, berikut ini akan diuraikan sifat dan kewenangan yang dimiliki terdakwa ditinjau dari aspek hukum yang

melingkupinya.....

melingkupinya yaitu hukum administrasi dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada terdakwa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, terdapat 3 (tiga) macam sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi dan mandat, yang menurut Indroharto: “Dalam atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang-undangan, sedangkan pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang, sebaliknya pada mandat, di situ tidak terjadi pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang satu kepada yang lain, yang ada hanya suatu hubungan intern, umpamanya Menteri dengan Dirjen atau Irjenya, dimana Menteri (Mandans) menugaskan Dirjen atau Sekjenya (Mandataris) untuk atas nama Menteri melakukan suatu tindakan hukum “. *Juridis* keluar tetap Menteri lah yang berwenang, karena sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang bertanggungjawab.” (Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hal. 91 – 93) ;

Menimbang, bahwa HD van Wijk dan Willem Konijnenbelt menyatakan antara lain:

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan ;



- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya ;
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. (vide Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raya Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 105) ;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek:

“Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan.....

pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain, jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun, yang ada hanyalah hubungan internal, sebagai contoh Menteri dengan pegawai, Menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama Menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggungjawab tetap berada pada organ Kementerian, pegawai memutuskan secara factual, Menteri secara yuridis”. (Ridwan H.R., *Ibid*, hal 105 – 106) ;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Bupati Sidoarjo, sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas dan wewenang yaitu :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD ;
2. Mengajukan rancangan Peraturan-Peraturan Daerah ;
3. Menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan DPRD ;
4. Menyusun dan mengajukan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama ;
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah ;



6. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 5 ayat (1) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa sedangkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 5 ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa :
Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD ;
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah ;
- c. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang ;
- d. Menetapkan bendaharawan penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran ;
- e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah ;
- f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah ;
- g. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah ;



- h. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan memerintahkan pembayaran ;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada uraian di atas, dapat diketahui bahwa kewenangan seorang Bupati diperoleh secara atribusi, artinya kewenangan tersebut diperoleh dari undang-undang, dan supaya pemerintahan itu berjalan secara efektif dan efisien, Bupati dapat melimpahkan/mendelegasikan seluruh atau sebagian kewenangannya kepada pejabat lainnya sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 5 ayat (3) Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang menyatakan: “Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :

- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah ;
- b. Kepala SKPD selaku PPKD ;
- c. Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang” ;

Menimbang, bahwa sedangkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 menegaskan bahwa: “PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang :

a.Menyusun.....

- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD ;
- b.Meengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD ;
- c. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD ;
- d.Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah ;
- e. Melaksanakan pemungutan pajak daerah ;
- f. Menetapkan SPD ;



g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah ;

h. Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah ;

i. Menyajikan informasi keuangan daerah ;

j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapatlah disarikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa selaku Bupati secara atributif berwenang melakukan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut ;
2. Bahwa kewenangan atributif tersebut dilimpahkan atau didelegasikan sebagian kepada Kepala BPKKD, sehingga tanggungjawab pengelolaan keuangan daerah berada pada Kepala BPKKD ;
3. Bahwa Kepala BPKKD menunjuk Kuasa BUD dalam hal ini Soeradji (alm.) Kasubag Keuangan dan penunjukan tersebut bersifat mandat, sehingga pemberi mandat (Kepala BPKKD) tetap bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah dan tanggungjawab bukan pada penerima mandat (mandans) ;
4. Bahwa apabila terjadi perbuatan yang menyimpang dalam pengelolaan keuangan daerah yang berimplikasi dapat diancam pidana, maka pertanggungjawaban pidananya tetap melekat pada pelaku ;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa dengan demikian dari segala pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim Banding dapatlah menyimpulkan bahwa terdakwa tersebut terbukti sempat menggunakan uang Kas Daerah untuk pengembalian uang pinjaman kepada saksi Sabar Santoso, namun perbuatan tersebut merupakan perbuatan dalam ranah hukum perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pinjaman pribadi terdakwa dan bukan merupakan suatu tindak pidana walaupun pengembaliannya sementara dengan menggunakan uang kas daerah ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidair, tetapi perbuatan tersebut tidaklah merupakan suatu tindak pidana, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka terdakwa tersebut akan diputus lepas dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I Hesmu Purwanto, S.H., M.H. menyatakan beda pendapat (dissenting opinion) sebagai berikut :

Bahwa walaupun uang yang dipinjam dari DPRD Kabupaten Sidoarjo telah dikembalikan ke Kas Daerah, namun di samping karena peminjaman uang tersebut tidak melalui prosedur formal, juga pengembaliannya berlangsung dalam waktu yang cukup lama (beberapa tahun), sehingga sedikit banyak telah mengganggu fungsi pelayanan publik ;

Bahwa demikian pula peminjaman uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- oleh terdakwa kepada saksi Sabar Santoso, pelunasannya dilakukan dengan cara melanggar hukum yaitu diambilkan dari Kas Daerah dengan mengkliring ke rekening saksi Sabar Santoso, padahal uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa, bukan untuk keperluan dinas ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian uang yang telah dikorupsi tidaklah menghapuskan tindak pidananya ;

Bahwa atas dasar alasan tersebut di atas, Hakim Anggota I tersebut dapat membenarkan pertimbangan hukum dan amar putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama ;

Menimbang,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Desember 2011, Majelis Hakim Banding tidaklah dapat menyetujui karena bertentangan dengan pertimbangan hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan pengadilan tingkat pertama tidaklah dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, sehingga Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri perkara a quo dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka hak terdakwa akan dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti, Majelis Hakim Banding dapatlah menyetujui penetapan barang-barang bukti yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama, sedangkan mengenai biaya perkara akan dibebankan kepada Negara ;

Mengingat, ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini serta hukum yang berlaku ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 24/Pid.Sus/2011/PN.Sby, tanggal 29 September 2011 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. WIEN HENDRASO, Msi, tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Drs. WIEN HENDRASO, Msi, dalam dakwaan subsidair terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana ;

4.Melepaskan.....



4. **Melepaskan** Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
6. Menetapkan barang bukti :

- Uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang disita disetor oleh saksi Saiful Ilah, PT SDM Berkarya Sejahtera dan Joko Sartono ke Kasda Pemkab Sidoarjo yang kemudian disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan uang tunai sebesar Rp. 309.000.000,- (tiga ratus sembilan juta rupiah) dikembalikan ke Kasda Pemkab Sidoarjo sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

1. Disita dari saksi LELIANA PUSPITASARI :

- a. 2 (dua) lembar Foto Copy Rekapitulasi Angsuran Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo ;
 - b. 1 (satu) lembar rincian sisa pinjaman DPRD per tanggal Oktober 2009 ;
 - c. 1 (satu) lembar lampiran pinjaman DPRD ;
 - d. 3 (tiga) lembar kwitansi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo yang diterima oleh AGUS DWI HANDOKO untuk angsuran pinjaman di Kasda/DPPKA ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

2. Disita dari saksi Drs. EKO UDIJONO berupa :

- a. Foto Copy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/243/404.1.3.2/2009 tanggal 23 Pebruari 2009 tentang Persediaan Uang Tunai Dalam Brankas Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 ;
- b. Foto Copy Surat Bupati Sidoarjo Nomor : x.700/173/404.4.1/2008 tanggal 29 Mei 2008 perihal Hasil Pemeriksaan BPK-RI ;
- c. Foto Copy Surat Bupati Sidoarjo Nomor : x.700/099/404.4/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Hasil Pemeriksaan BPK-RI ;



d.Foto Copy.....

- d. Foto Copy Surat Bupati Sidoarjo Nomor : x.700/101/404.4/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Hasil Pemeriksaan BPK-RI ;
- e. 1 (satu) bendel Laporan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 di Sidoarjo Nomor : 104/R/XVIII.JATIM/06/2010 tanggal 30 Juni 2010 ;
- f. Surat Tugas Inspektorat Nomor 800/340/404.4/2010 Tanggal 13 Juli 2010 ;
- g. Surat Inspektorat Nomor X.700/423/404.4/2010 Tanggal 24 Agustus 2010 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI beserta lampirannya ;
- h. Surat Inspektorat Nomor X.700/614/404.4/2010 Tanggal 30 November 2010 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI beserta Lampirannya ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

3.Disita dari Dra. GESTI HARTUTI, berupa :

• Nota Kredit Nomor 0111 pada Rekening Penerimaan Kasda Sda Nomor 0261000011 sebesar Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah), untuk Pengembalian Sekwan Bintek Batu ;

4.Disita dari AGUS DWI HANDOKO berupa :

- 1. 1 (satu) lembar Surat dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 900/3198/404.2/2005 tanggal 30 September 2005 kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sidoarjo Perihal Pengembalian Dana Pinjaman Tahap 1 Kegiatan Sekretariat DPRD ;
- 2. 1 (satu) lembar Surat dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 900/1367/404.2/2008 tanggal 27 April

2008.....



2008 kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo Perihal Permohonan Pinjam Uang beserta 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan dari Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran pinjaman sementara untuk kegiatan DPRD & Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo dan pinjaman tersebut akan dilunasi paling lambat bulan Oktober 2008 sebanyak Rp. 889.806.250,- tertanggal 28 April 2008;

3. 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan SOERADJI yang isinya antara lain ” WIN PINJAM 2 MILYARD” ;
3. 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan barang dari SABAR SANTOSO kepada Drs. WIN HENDARSO, M. Si (Bupati Sidoarjo), berupa 1(satu) lembar Cek BII Nomor CC 794126 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 05 Maret 2007 untuk dipinjamkaikan dan akan dikembalikan dalam waktu 7 (tujuh) hari maksimal 10 (sepuluh) hari tanggal yang tertera di cek tersebut di atas ;
4. (satu) lembar tanda terima bermaterai Rp. 6.000 penyerahan uang dari AGUS DWI HANDOKO, SE kepada GUSTI HARTUTI sebesar Rp. 4.000.000,- tanggal 24 Juni 2010 ;
5. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara AGUS DWI HANDOKO, SE dengan Dra. GESTI HARTUTI, tanggal 21 Juni 2010 ;
6. 1 (satu) bendel kwitansi yang ditandatangani oleh SOERADJI yang terdiri :
 1. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 3.400.000,- tertanggal 21 April 2008 ;
 2. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 65.721.875,- tertanggal 21 April 2008 ;

3.Kwitansi.....



3. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 10.200.000,- tertanggal 21 April 2008 ;
4. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 46.522.500,- tertanggal 18 April 2008 ;
5. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 5.950.000,- tertanggal 18 April 2008 ;
6. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 28.700.000,- tertanggal 17 April 2008 ;
7. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 12.007.500,- tertanggal 16 April 2008 ;
8. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 23.311.250,- tertanggal 16 April 2008 ;
9. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 21.951.250,- tertanggal 15 April 2008 ;
10. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 66.445.000,- tertanggal 15 April 2008 ;
11. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 25.000.000,- tertanggal 10 April 2008 ;

12. Kwitansi.....



12. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 30.537.800,- tertanggal 10 April 2008 ;
13. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 3.825.000,- tertanggal 10 April 2008 ;
14. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 21.335.000,- tertanggal 09 April 2008 ;
15. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 3.400.000,- tertanggal 09 April 2008 ;
16. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 71.474.375,- tertanggal 08 April 2008 ;
17. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 3.400.000,- tertanggal 08 April 2008 ;
18. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 6.011.250,- tertanggal 03 April 2008 ;
19. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 86.785.625,- tertanggal 02 April 2008 ;
20. 1 (satu) bendel kwitansi yang ditandatangani oleh AGUS DWI HANDOKO yang terdiri :

1. Kwitansi.....



1. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 1.500.000,- tertanggal 11 Juni 2010 ;
2. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 1.500.000,- tertanggal 19 Mei 2010 ;
3. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 1.000.000,- tertanggal 27 April 2010 ;
4. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 2.450.000,- tertanggal 20 Oktober 2009 ;
5. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 59.553.750,- tertanggal 20 Oktober 2009 ;
6. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 2.300.000,- tertanggal 29 September 2009 ;
7. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 1.000.000,- tertanggal 20 Agustus 2009 ;
8. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 1.575.000,- tertanggal 14 Agustus 2009 ;
9. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 3.250.000,- tertanggal 10 Agustus 2009 ;
10. Kwitansi.....



10. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 11.000.000,- tertanggal 10 Agustus 2009 ;
11. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 11.500.000,- tertanggal 06 Juli 2009 ;
12. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 6.500.000,- tertanggal 22 Juni 2009 ;
13. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 9.175.000,- tertanggal 23 Juni 2009 ;
14. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 27.050.000,- tertanggal 10 Juni 2009 ;
15. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 1.350.000,- tertanggal 04 Juni 2009 ;
16. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 6.000.000,- tertanggal 04 April 2009 ;
17. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 4.425.000,- tertanggal 02 Juni 2009 ;
18. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 9.550.000,- tertanggal 25 Mei 2009 ;
19. Kwitansi.....



19. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 7.000.000,- tertanggal 25 Mei 2009 ;
20. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 10.300.000,- tertanggal 20 Mei 2009 ;
21. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 4.500.000,- tertanggal 20 Mei 2009 ;
22. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 2.000.000,- tertanggal 12 Mei 2009 ;
23. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 6.250.000,- tertanggal 12 Mei 2009 ;
24. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 7.000.000,- tertanggal 06 Mei 2009 ;
25. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 7.550.000,- tertanggal 06 Mei 2009 ;
26. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda/ BPKKD sebanyak Rp. 800.000,- tertanggal 30 April 2009 ;
27. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 34.000.000,- tertanggal 29 April 2009 ;
28. Kwitansi.....



28. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo
untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD
sebanyak Rp. 6.000.000,- tertanggal 14 April 2009 ;
29. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo
untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD
sebanyak Rp. 2.750.000,- tertanggal 14 April 2009 ;
30. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo
untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD
sebanyak Rp. 5.250.000,- tertanggal 30 Maret 2009 ;
31. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo
untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD
sebanyak Rp. 1.500.000,- tertanggal 30 Maret 2009 ;
32. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo
untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD
sebanyak Rp. 3.250.000,- tertanggal 23 Maret 2009 ;
33. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo
untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD
sebanyak Rp. 7.000.000,- tertanggal 17 Maret 2009;
34. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo
untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD
sebanyak Rp. 19.000.000,- tertanggal 17 Maret 2009 ;
35. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo
untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD
sebanyak Rp. 5.000.000,- tertanggal 11 Maret 2009 ;
36. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo
untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD
sebanyak Rp. 19.000.000,- tertanggal 24 Februari 2009 ;
37. Kwitansi.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 17.351.250,- tertanggal 19 Februari 2009 ;
38. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 5.500.000,- tertanggal 16 Februari 2009 ;
39. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 12.461.250,- tertanggal 19 Januari 2009 ;
40. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 22.000.000,- tertanggal 30 Desember 2008 ;
41. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 5.111.250,- tertanggal 09 Desember 2008 ;
42. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 35.000.000,- tertanggal 31 Oktober 2008 ;
43. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 2.000.000,- tertanggal 04 Desember 2008 ;
44. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 5.000.000,- tertanggal 28 November 2008 ;
45. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 1.000.000,- tertanggal 26 November 2008 ;
46. Kwitansi.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 2.000.000,- tertanggal 14 November 2008 ;
47. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 20.000.000,- tertanggal 07 November 2008 ;
48. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 3.000.000,- tertanggal 31 Oktober 2008 ;
49. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 27.545.000,- tertanggal 31 Oktober 2008 ;
50. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 1.000.000,- tertanggal 29 Oktober 2008 ;
51. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 4.000.000,- tertanggal 07 Oktober 2008 ;
52. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 1.000.000,- tertanggal 22 September 2008 ;
53. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 3.000.000,- tertanggal 15 September 2008 ;
54. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 20.803.750,- tertanggal 11 September 2008 ;
55. Kwitansi.....



55. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 5.700.000,- tertanggal 11 September 2008 ;
56. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 9.821.250,- tertanggal 02 September 2008 ;
57. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 2.000.000,- tertanggal 19 Agustus 2008 ;
58. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 2.000.000,- tertanggal 15 Agustus 2008;
59. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 9.000.000,- tertanggal 05 Agustus 2008 ;
60. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 3.000.000,- tertanggal 31 Juli 2008 ;
61. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 1.000.000,- tertanggal 17 Juli 2008 ;
62. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 9.000.000,- tertanggal 14 Juli 2008 ;
63. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 2.000.000,- tertanggal 29 Oktober 2008 ;
64. Kwitansi.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 1.000.000,- tertanggal 30 Juni 2008 ;
65. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 4.000.000,- tertanggal 18 Juni 2008 ;
66. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 14.700.000,- tertanggal 04 Juni 2008 ;
67. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 5.000.000,- tertanggal 14 Mei 2008 ;
68. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 20.546.250,- tertanggal 08 Mei 2008 ;
69. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 20.656.400,- tertanggal 01 April 2008 ;
70. Kwitansi Penerimaan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk pembayaran sebagian bon / pinjam di Kasda / BPKKD sebanyak Rp. 13.398.750,- tertanggal 27 Maret 2008 ;

Dikembalikan ke Kasda Sidoarjo ;

5. Disita dari saksi DULATIP berupa :

Foto Copy terdiri dari 3 (tiga) lembar Daftar pinjaman Sekretariat DPRD KASDA / DPPKA Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Disita dari saksi DJOKO SARTONO, SH. M. Si, berupa :

a. 5 (lima) odner Laporan Harian Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo periode Januari 2008 s/d Desember 2009 ;

b.3 (tiga).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 3 (tiga) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 yang terdiri dari :
- c. 1 (satu) bendel Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 ;
- d. 1 (satu) bendel Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 ;
- e. 1 (satu) bendel Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 ;
- f. 3 (tiga) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 yang terdiri dari :
- g. 1 (satu) bendel Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 ;
- h. 1 (satu) bendel Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 ;
- i. 1 (satu) bendel Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 ;
- j. 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 7 Tahun 2009 tanggal 14 September 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 ;
- k. 1 (satu) bendel Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 2 Tahun 2010 tanggal 08 Oktober 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 ;

1.Foto Copy.....



l. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 / 243 / 404.1.3.2 / 2009 tanggal 23 Pebruari 2009 tentang Persedian Uang Tunai Dalam Brankas Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 ;

m. 1 (satu) bonggol Buku Cek Rekening Nomor : 026/000011 Nomor : BC 929451 s/d BC 929475 ;

Dikembalikan ke Kasda Sidoarjo ;

7. Disita dari saksi Dra. EC. RATNA KUSTINI, berupa :

a. 1 (satu) lembar Nota Kredit Surat Tanda Setoran dari ARLI tanggal 14 Oktober 2010 sebesar Rp. 200.000.000,- kepada Rekening Penerimaan Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo pada Bank Jatim ;

b. 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kabid Kuasa BUD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo tanggal 18 Mei 2010 Perihal Penyampaian hasil rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Dra. EC. RATNA KUSTINI selaku Kabid Kuasa BUD ;

c. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kabid Kuasa BUD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo tanggal 31 Mei 2010 Perihal Penyampaian hasil rekonsiliasi yang ditandatangani oleh Dra. EC. RATNA KUSTINI selaku Kabid Kuasa BUD ;

d. 1 (satu) bendel yang terdiri dari 14 (empat belas) lembar Berita Acara Serah Terima (beserta lampiran) Kuasa Bendahara Umum Daerah dari Drs. AHADI YUSUF, M. Si kepada Dra. EC. RATNA KUSTINI tanggal 08 April 2010 ;

e. 6 (enam) lembar Buku Besar Pembantu dan Register SP2D TA. 2007 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari :

f. Buku.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Buku Besar Pembantu Gaji Pokok PNS/Uang Representasi saldo akhir sebesar Rp. 3.266.700,- tanggal 02 Maret 2007 ;
- g. Buku Besar Pembantu Tunjangan Keluarga saldo akhir sebesar Rp. 457.338,- tanggal 02 Maret 2007 ;
- h. Buku Besar Pembantu Tunjangan Fungsional Umum saldo akhir sebesar Rp. 540.000,- tanggal 02 Maret 2007 ;
- i. Buku Besar Pembantu Tunjangan Beras saldo akhir sebesar Rp. 461.760,- tanggal 02 Maret 2007 ;
- j. Buku Besar Pembantu Pembulatan Gaji saldo akhir sebesar Rp. 2,- tanggal 02 Maret 2007 ;
- k. Register SP2D Tahun Anggaran 2007 ;
- l. 3 (tiga) lembar Rekening Koran terdiri dari halaman 01, 02, dan 04 pada Bank Jatim Nomor 0261000011 atas nama Rekening Penerimaan Kasda SDA periode Oktober 2010 saldo awal Rp. 2.133.274.106,54 dan saldo akhir Rp. 442.339.475,- ;
- m. 2 (dua) lembar Rekening Koran terdiri dari halaman 01 dan 03 pada Bank Jatim Nomor 0261000011 atas nama Rekening Penerimaan Kasda SDA periode Oktober 2010 saldo awal Rp. 442.339.475,- dan saldo akhir Rp. 3.582.960.715,- ;
- n. 2 (dua) lembar Rekening Koran terdiri dari halaman 01 dan 03 pada Bank Jatim Nomor 0261005500 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo periode Oktober 2010 saldo awal Rp. 99.331.390.413,27 dan saldo akhir Rp. 68.303.819.129,81 ;
- o. 1 (satu) lembar Rekening Koran halaman 02 pada Bank Jatim Nomor 0261005500 atas nama Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo periode Oktober 2010 saldo pindahan Rp. 67.916.344.801,81 dan saldo akhir Rp. 67.592.299.107,81 ;

Dikembalikan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan ke Kasda Sidoarjo ;

8. Disita dari saksi Drs. BUDIONO, M. Si :

1(satu) bendel fotocopy kwitansi yang terdiri dari :

1. 1 (lembar) fotocopy kwitansi tanggal 16 Desember 2005 untuk pembayaran “Pinjam pribadi uang pajak kegiatan TH 2004 DPRD” sebesar Rp. 18.000.000,- yang diterima oleh Drs. SUMI HARSONO dari BUDIONO ;

2. 1 (lembar) fotocopy kwitansi tanggal 14 Februari 2005 untuk pembayaran “Pinjam pribadi uang pajak kegiatan TH 2004 DPRD” sebesar Rp. 17.000.000,- yang diterima oleh Drs. SUMI HARSONO dari BUDIONO ;

3.1 (lembar) fotocopy kwitansi tanggal 20 Juni 2005 untuk pembayaran “Jasa audit atas Special Audit terhadap Laporan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003 ” sebesar Rp. 85.040.000,- HLB HADORI & Rekan Registered Public Accountants (WIJADI, AK) dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo ;

4.1 (lembar) fotocopy kwitansi tanggal 17 April 2005 untuk pembayaran “Pinjam pribadi uang pajak kegiatan TH 2004 DPRD Sidoarjo” sebesar Rp. 30.000.000,- yang diterima oleh DJALALUDDIN dari BUDIONO (Sekretariat DPRD) / LELIANA ;

5.1 (lembar) fotocopy kwitansi tanggal 21 Juni 2005 untuk pembayaran “Pinjam uang pajak kegiatan TH 2004” sebesar Rp. 25.000.000,- yang diterima oleh Drs. ARLY FAUZI, SH dari BUDIONO / Kabag Umum ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

9. Disita dari saksi MUTROFIN, SH ;

1. 2 (dua) bendel Rekapitulasi Pinjaman Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo masing-masing terdiri dari 2 lembar ;

2.1 (satu).....



2.1 (satu) bendel kwitansi penyerahan uang dari Kasda Kabupaten Sidoarjo kepada Sekretariat DPRD Sidoarjo sebanyak 7 (tujuh) lembar ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

10. Disita dari saksi STEVANUS ;

1. 4 (empat) lembar foto copy Rekening Koran Bank BII Nomor Rekening 2-139-909508 Atas Nama SABAR SANTOSO Tanggal 30 Maret 2007 ;

2.1 (satu) lembar foto copy terdiri dari Cek Bank BII Nomor CC 794126 Tanggal 05 Maret 2007 dengan Nilai Nominal Rp. 2.000.000.000,-, KTP Atas Nama SOERADJI dan Foto copy Kliring dari Bank Jatim ke Bank BII Atas Nama SABAR SANTOSO Tanggal 12 Maret 2007 dengan nilai nominal Rp. 2.000.000.000,- yang ditandatangani oleh SOERADJI ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

11. Disita dari Dra. NUNIK ARIYANI. M.Si ;

1. Foto Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 59 Tahun 2007 Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

2. Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

3. Foto Copy.....



3. Foto Copy Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 17 Nopember 2006 ;
4. Foto Copy Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 20 Nopember 2006 ;
5. Foto copy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/II/404.1.1.3/2003 tentang Penunjukan Kepala Sub Bagian Kas Daerah pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah kabupaten Sidoarjo sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2003 tanggal 21 Januari 2003 ;
6. Foto copy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/822/404.1.1.3/2006 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi Wewenang untuk menandatangani Cek pada Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2006 tanggal 11 Januari 2006 ;
7. Foto copy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/924/404.1.1.2/2008 tentang Pejabat yang diberi Wewenang untuk Menandatangani Cek pada Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 tanggal 21 April 2008 ;
8. foto copy catatan berisi tulisan "Bank BII, NO REK = A/C2.139.90950.8, An. SABAR SANTOSO Jl. Bukit Golf E 231 Citra Raya Surabaya, WIN PINJAM 2 MILYAR, SOERADJI, Kasda 03/8926159, Sy 08121625974 ;
9. foto copy tanda terima 1 lembar cek BII No. CC794126 sebesar Rp. 2.000.000.000,- tertanggal 5 Maret 2007 terbitan dari Bank BII No. Rekening AC : 2.139.90.950.8 An. SABAR SANTOSO, dari SABAR SANTOSO.....



SANTOSO selaku Pihak yang menyerahkan dan Drs. H. WIN HENDRARSO, MSi Bupati Sidoarjo, masing-masing ditanda tangani SABAR SANTOSO dan WIN HENDRARSO ;

10. Foto copy Surat Nomor : 900/1367/404.2/2008 tanggal 29 April 2008

perihal Permohonan Pinjam Uang yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Drs. PONO SOEBIYANTO. M.Si. ;

11. Foto copy formulir Kiriman Uang Bank BTN tanggal 02 Januari 2008 Cek

No. TE 553361 sebesar Rp. 6.000.000.000,- ;

12. Foto copy surat beserta lembar disposisi Nomor : 900/217/404.3.16/2003

tanggal 21 Juli 2003 perihal Permohonan pinjam Kas Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten Sidoarjo Ir. SULAKSONO ;

13. Foto copy surat dan lembar disposisi Nomor : 421.9/2436/404.3.14/2004

tanggal 9 Juni 2004 perihal Mohon Pinjam Dana yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo Ir. Drs. H. ALI GHOFAR, MM beserta rincian kebutuhan dana persiapan Popda Propinsi Jawa Timur dari Kabupaten Sidoarjo Tahun 2004 di Kediri tanggal 8 Juni 2004 sebesar Rp. 55.420.000,- dan surat Nomor : 421.9/2438/404.3.14/2004 tanggal 10 Juni 2004 perihal Pinjam kendaraan Bus ;

14. Foto copy surat dan lembar disposisi Nomor : 900/1110/404.3.11/2005

tanggal 22 Desember 2005 perihal Setor Kembali Sisa Dana Akhir Tahun 2005 yang ditanda tangani Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sidoarjo HISJAM ROSIDI, SH. MM ;

15. Foto copy surat dan lembar disposisi Nomor : 900/1250/404.3.4.2/2004

tanggal 19 Maret 2004 perihal Pinjam dana untuk pengadaan Mesin

Fog.....



Fog yang ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Dr.

FAISOL AMA. MS ;

16.Foto copy petikan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Sidoarjo Nomor : 40/2/UP/AA tanggal 22 April 1975 tentang
Pengangkatan Calon Pegawai NUNIK ARJANI ;

17.Foto copy Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo
Nomor : 821.2/42/404.21/1998 tentang Pengangkatan Dalam jabatan
tanggal 22 Juni 1998 beserta lampirannya ;

18.Foto copy Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo
Nomor : 821.2/301/404.4.5/2006 tentang Pengangkatan Dalam jabatan
tanggal 17 Nopember 2006 beserta lampirannya dan Surat Pernyataan
Pelantikan Nomor : 821: 821.2/2058/404.4.5/2006 tanggal 23 Nopember
2006 ;

19.Foto copy Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara dari Komisi
Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atas nama Dra. NUNIK
ARIYANI. M.Si ;

20.4 (empat) lembar foto Dra. NUNIK ARIYANI. M.Si ;

21.Kalender Tahun 2008 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

12. Disita dari Drs. WIN HENDRARSO. M.Si :

a. Foto Copy Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor :
131.35 – 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati Sidoarjo
Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2000 ;

b.Foto Copy Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor : 131.35 – 474 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Bupati
Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tanggal 13 Oktober 2000 ;

c.Foto Copy.....



c. Foto Copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.35 – 939 tentang
Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur tanggal 14 Oktober 2000 ;

d.1 (satu) bendel Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2007 Laporan
atas Kepatuhan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2006 di Sidoarjo Nomor :
52/R/XIV.12/04/2007 tanggal 18 April 2007 ;

e.1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2007 Nomor :
80/R/XVIII.SBY/04/2008 tanggal 25 April 2008 ;

f.1 (satu) bendel Laporan atas Kepatuhan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Untuk Tahun Anggaran 2007
Nomor : 80/R/XVIII.SBY/04/2008 tanggal 25 April 2008 ;

g.1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah
pada Pemerintah Kabupaten di Sidoarjo Nomor : 81/R/XVIII.SBY/04/2008
tanggal 25 April 2008 ;

h.1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 di Sidoarjo Nomor :
116/R/XVIII.JATIM/06/2009 tanggal 12 Juni 2009 ;

i.1 (satu) bendel Laporan atas Kepatuhan Dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 di Sidoarjo
Nomor : 116/R/XVIII.JATIM/06/2009 tanggal 12 Juni 2009 ;

j.1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah
Tahun Anggaran 2008 pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di Sidoarjo
Nomor : 117/R/XVIII.JATIM/06/2009 tanggal 12 Juni 2009 ;

k.1 (satu).....



k.1 (satu) bendel Laporan atas Kepatuhan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 di Sidoarjo Nomor : 104/R/XVIII.JATIM/06/2010 tanggal 30 Juni 2010 ;

l.1 (satu) bendel Laporan Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 di Sidoarjo Nomor : 105/R/XVIII.JATIM/06/2010 tanggal 30 Juni 2010 ;

m.Surat pernyataan tanggal 31 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh Drs. WIN HENDRARSO. M.Si ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

1. Foto Copy Akta Notaris Nomor 19 tanggal 13 Desember 2006 tentang Perjanjian Penyerahan Hak Penggunaan Tanah dengan Ganti Rugi ;
2. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 608 Nama Pemegang Hak Drs. WIN HENDRARSO. M.Si, atas sebidang tanah seluas 440 M2 terletak di Kelurahan Jeruk Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya dikembalikan kepada Drs. Win Hendrarso, M.Si ;

13. Disita dari FATUROKHMAN :

1 (satu) bendel Buku Besar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2007 ;

Dikembalikan kepada KASDA Sidoarjo ;

7. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Negara ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 2 April 2012 oleh kami : ABDUL KADIR, SH, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, HESMU PURWANTO, SH, MH dan DICKY RISMAN, SH, MH, Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc, sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari **Kamis tanggal 5 April 2012**, dengan dibantu oleh JOPIE ADAM SH,
MH, selaku Penitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri
Sidoarjo dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

HESMU PURWANTO, SH, MH.

ttd

DICKY RISMAN. SH, MH.

Hakim Ketua,

ttd

ABDUL KADIR, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

JOPIE ADAM, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)